

**ANALISIS PENERAPAN FATWA DSN.MUI TENTANG *SALAM*
TERHADAP PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI BARANG
MELALUI APLIKASI *SHOPEE* DI LINGKUNGAN TEPPU**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Majene

Oleh

NOVIANTI
20256120016

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Fatwa DSN.MUI Tentang Salam Terhadap Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Barang Melalui Aplikasi Shopee di Lingkungan Teppo**” di susun oleh **Novianti**, NIM : **20256120016**, mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan hari Senin, 11 Agustus 2025 M bertepatan dengan 17, Safar 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene 19, Agustus 2025

25 Safar 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Andi Jusram Kasim, S.H.I., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nur Akifah Janur, A.Md.,B.Ing., S.H., M.H	(.....)
Munaqisy I	: Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I	(.....)
Munaqisy II	: Iqbal, S.Hum., M.Hum	(.....)
Pembimbing I	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H	(.....)

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan



Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I
NIP. 198712072018012002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Novianti, NIM: 20256120016**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Analisis Penerapan Fatwa DSN.MUI Tentang Salam Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Melalui Aplikasi Shopee di Lingkungan Teppo”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, **04** Agustus 2025

Pembimbing I



Supriadi, S.H., M.H

Nip. 19841028 2019903 1 001

Pembimbing II



Fatri Sagita, S.H.I., M.H

Nip. 19891216 201903 2 011

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novianti
NIM : 20256120016
Tempat/Tgl lahir : Majene, 08 September 2003
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Fatwa DSN.MUI tentang Salam Terhadap Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Barang Melalui Aplikasi shopee di Lingkungan Teppo

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar karya hasil sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal karenanya demi hukum.

Majene, 19 Agustus 2025



Novianti
NIM.20256120016

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Fatwa DSN. MUI Tentang Salam Terhadap Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Barang Melalui Aplikasi Shopee di Lingkungan Teppo”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda **Jufri** dan ibunda **Sarminah** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
2. Ibu Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sekaligus sebagai pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
4. Ibu Atirah, M.Pd selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai dan Ibu Fatri Sagita, S.H.I M.H sebagai pengganti pembimbing.
5. Ibu Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I dan Bapak Iqbal, S.Hum., M.Hum masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.

8. Lurah Baru Bapak Alfian yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Lingkungan Teppo Kelurahan Baru, serta segenap staf lurah yang turut membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula sampaikan kepada seluruh saudara-saudaraku tercinta Sukriadi, Erniati, yang selalu memberikan motivasi, waktu, sokongan, serta materi selama penyusunan skripsi, dan terima kasih atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
10. Dan yang terakhir terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan ide dan nasehat-nasehat yang membangun kepada penulis demi keberhasilan penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Swt. *Aamiin*.

Majene, 19 Agustus 2025

Penulis,



Novianti

20256120016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN TEORETIS	13
A. Teori Jual Beli Salam	13
1. Pengertian Jual Beli.....	13
2. Pengertian Salam.....	14
3. Dasar Hukum Jual Beli Salam	15
4. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam	19
5. Batal dan Berakhirnya salam	21
6. Kekurangan Transaksi Salam.....	22
B. Fatwa DSN.MUI Tentang Jual Beli Salam	22
1. Fatwa DSN.MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000.....	22
C. Aplikasi Shopee	25
1. Pengertian Shopee.....	25
2. Kelebihan Aplikasi Shopee	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Sumber Data Penelitian.....	29
D. Metode Pengumpulan Data	30
E. Instrumen Penelitian.....	31
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	32

G. Pengujian Keabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Shopee	36
B. Praktik Akad Salam Terhadap Transaksi Jual beli Barang Melalui Shopee	46
C. Analisis Penerapan Fatwa DSN.MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Barang Melalui Aplikasi Shopee	53
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAPIRAN-LAMPIRAN	71
BIOGRAFI SINGKAT PENULIS	78

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

ا	<i>ḍammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوَّل : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... ئ	<i>fathah</i> dan alif atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيل : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمُ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ dīnullāh دِينُ اللهِ billāh

Adapun *tā'* marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: *Abū Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid Abū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش\الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Novianti
Nim : 20256120016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Penerapan Fatwa DSN.MUI Tentang *Salam* Terhadap Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Barang Melalui Aplikasi *Shopee* Lingkungan Teppo

Dalam era digital, transaksi jual beli online melalui aplikasi seperti *shopee* semakin berkembang, namun sering kali ditemukan permasalahan seperti ketidaksesuaian barang dan keterlambatan pengiriman. sehingga penelitian ini membahas tentang 1) Praktik akad *salam* terhadap transaksi jual beli barang melalui aplikasi *shopee*, 2) Analisis penerapan Fatwa DSN.MUI tentang *salam* terhadap pelaksanaan transaksi jual beli barang melalui aplikasi *shopee*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan Teologis Normatif Syar'i dan Pendekatan Sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber yakni buku, observasi langsung ke lapangan dokumentasi, dan wawancara dengan narasumber. Kemudian data yang telah diperoleh diolah dan dianalisis dengan cara mereduksi data, direduksi menjadi lebih terstruktur dan sistematis, kemudian tahap terakhir adalah dengan melakukan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dalam praktik akad *salam* terhadap transaksi jual beli barang melalui aplikasi *shopee* di Lingkungan Teppo terdapat beberapa pembeli yang dirugikan dikarenakan adanya beberapa pihak penjual di *shopee* yang mengirimkan barang tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan dan deskripsi barang yang dijelaskan oleh pihak penjual serta keterlambatan pengiriman barang yang melewati tanggal estimasi yang sudah disepakati. Hal ini melanggar ketentuan Fatwa DSN No:05/DSN-MUI/IV/2000 pada ketentuan kedua tentang barang ketentuan keempat penyerahan barang sebelum atau pada waktunya, dan ketentuan kelima tentang pembatalan kontrak.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) pihak penjual diharapkan memberikan informasi deskripsi barang yang jelas dan mengirimkan barang sesuai deskripsi serta komitmen dalam mengirimkan pesanan tepat pada waktunya sesuai kesepakatan akad 2) dan pembeli seharusnya lebih cermat dalam membaca deskripsi produk dan memastikan kejelasan barang sebelum membeli.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam, fiqh muamalah mencakup aturan yang mengatur semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan transaksi jual beli, yang ditetapkan melalui al-Qur'an dan sunnah. Aktivitas muamalah tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan, sehingga setiap tindakan manusia pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah swt.

Dalam kajian fiqh muamalah, secara khusus diatur mengenai akad atau transaksi antara penjual dan pembeli, yang di dalamnya suatu harta ditukarkan dengan sesuatu. Kesepakatan tercipta melalui kegiatan di mana kedua pihak menyatakan kesediannya untuk menyetujui dan menerima. Ijab merujuk pada tindakan pihak yang menawarkan, sementara kabul berarti pihak lain menyetujui tawaran tersebut. Dengan demikian, jika tidak ada interaksi antara kedua pihak, maka akad tidak akan terjadi, karena akad merupakan bentuk persetujuan dan penerimaan.¹

Dari berbagai macam akad jual beli dalam fiqh muamalah, salah satu akad yang paling sesuai dengan jual beli online adalah akad *salam*. Dalam ajaran Islam dijelaskan dengan jelas mengenai landasan hukum dari jual beli *salam* dari al-Qur'an dan hadist. Adapun landasan hukum Islam mengenai jual beli *salam* dalam surat al-Maidah ayat 1 :

¹Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasbid Al-Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group), h. 241.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu”²

Terjemahan Bahasa Mandar :

“*E inggannana to matappa’, pasilennarangi mie’ assi-talliang*”

Ayat diatas menjelaskan perintah kepada orang-orang yang beriman untuk memenuhi segala janji atau perjanjian yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli. Hal ini juga berlaku untuk transaksi jual beli *salam*, dimana penjual dan pembeli harus mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati. Seperti spesifikasi barang, harga, waktu pengiriman dan lainnya.

Selain dari al-Quran juga dijelaskan dalam hadist Nabi saw mengenai jual beli *salam* tersebut bahwasanya Nabi bersabda, barang siapa melakukan akad *salam* terhadap sesuatu, hendaklah dilakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu penyerahan yang jelas (HR. Bukhari Muslim).³

Di zaman sekarang, banyak orang yang memilih melakukan transaksi jual beli secara online atau virtual, karena lebih praktis dan memudahkan untuk mendapatkan berbagai barang yang dibutuhkan. Jual beli secara online juga lebih efisien karena menyediakan layanan pengiriman barang langsung ke pembeli. Bahkan dalam transaksi online, kita tidak perlu secara langsung dengan penjual cukup dengan akses internet, transaksi sudah bisa dilakukan. Selain itu, terdapat

²Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 152.

³<https://islam.nu.or.id/syariah/mengenal-akad-salam-dan-rukun-syaratnya-QgukVdiaksess> pada tanggal 14 maret 2025 pukul 23.38 WITA

berbagai toko virtual yang menawarkan berbagai pilihan barang sesuai dengan dengan minat dan kebutuhan konsumen.⁴

Pada era modern ini, transaksi jual beli melalui *platform marketplace* online semakin populer dan menjadi pilihan utama masyarakat untuk melakukan transaksi. Salah satu *marketplace* yang paling digemari adalah *shopee*. *Shopee* adalah pasar digital yang menyediakan *platform* belanja yang dapat diakses melalui situs web atau aplikasi, memudahkan pengguna untuk membeli dan menjual barang. Di *platform* ini, terdapat berbagai produk yang ditawarkan, lengkap dengan berbagai opsi pembayaran dan layanan pengiriman, membuat transaksi jual beli menjadi praktis tanpa harus bertatap muka langsung. Akad jual beli pun dapat dilakukan secara online antara pembeli dan penjual.⁵

Shopee memiliki beberapa keunggulan, antara lain menyediakan berbagai tokoh dan produk dengan harga yang sangat bersaing, kemudahan dalam mengunggah informasi dan gambar produk yang akan dijual, serta fitur chat untuk pembeli berkomunikasi langsung dengan penjual. Selain itu, ada juga kolom penilaian agar pembeli memberikan ulasan mengenai kesesuaian produk dengan deskripsi atau gambar yang ditampilkan. Namun, ada juga beberapa kekurangan, seperti adanya toko online yang menggunakan gambar produk yang tidak sesuai dengan barang aslinya atau tidak memenuhi ekspektasi. Selain itu, beberapa penjual terkadang mengirimkan barang yang berbeda tanpa konfirmasi terlebih dahulu

⁴Diyah Ayu Minuriha, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dalam Marketplace Online *Shopee* di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), h. 1-2.

⁵Andreas Budihardjo Surijah, *UMKM Sintas Pandemi Strategi Bertahan Dan Bertumbuh* (Jakarta: Prasetya Mulya Publishing, 2021), h. 311.

kepada pembeli jika barang yang dipesan kosong, yang membuat pembeli merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan yang dibuat dalam transaksi online tersebut.⁶

Dalam transaksi jual beli di *shopee*, terdapat akad yang berlaku, yaitu akad *salam*. Akad *salam* adalah transaksi di mana pembayaran dilakukan di awal sebelum barang tersedia, dengan kesepakatan mengenai spesifikasi, jenis, ukuran, lokasi pengiriman, waktu pengiriman, dan item tambahan yang disepakati saat akad dibuat. Dari akad yang telah dijelaskan sebelumnya, calon peneliti lebih fokus pada penerapan akad *salam* dalam transaksi jual beli barang di *shopee* dengan metode pembayaran di muka melalui transfer bank.⁷

Seluruh kegiatan termasuk jual beli sudah jelas di cantumkan dalam fatwa-fatwa yang di terbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI). Fatwa tersebut dijadikan acuan untuk masyarakat yang melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariah. Sama seperti sistem jual beli online yang menggunakan akad *salam* sesuai yang di cantumkan dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:05/SDSN-MUI/IV/2000 mengenai jual beli *salam*. Dimana dalam ketentuan jual beli menggunakan akad *salam* ini mengharuskan barang yang diperjual belikan harusnya, pertama harus jelas ciri-cirinya, kedua harus dapat dijelaskan spesifikasinya, ketiga penyerahannya dilakukan kemudian, keempat waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, kelima pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya,

⁶<http://repository.uinbanten.ac.id/8673/4/SHE5181130077Bab%20II.pdf> di akses pada tanggal 24 Oktober 2024 pukul 15.00 WITA

⁷Ari Kurnia Sri Rahayu, Penerapan Jual Beli Akad *Salam* dalam Layanan *Shopee*, *Jurnal Ar-Ribhu* (Vol 3, No. 2, 2020), h. 97.

dan keenam tidak boleh menukar barang kecuali barang yang sejenis sesuai kesepakatan jelas calon peneliti memfokuskan pada penerapan Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang jual beli *salam*.⁸

Melalui observasi awal yang dilakukan calon peneliti pada salah satu pengguna *shopee* yang merasa dirugikan dikarenakan tergiur pada gambar baju dan deskripsi barang serta tanggal estimasi barang akan sampai yang ditampilkan oleh penjual sehingga ia memesan barang berupa baju tidur tersebut dengan menggunakan metode pembayaran diawal karna pihak penjual tidak menyediakan metode pembayaran lainnya. Namun realitanya barang yang dipesan itu melewati dari tanggal estimasi yang sudah ditentukan oleh penjual, dan ketika baju yang dipesan sudah diterima pembeli baju tersebut tidak sesuai mulai dari warna, bahan dan bentuk nya dan tidak bisa dikembalikan.⁹

Jelas kondisi tersebut bertentangan dengan isi dari ketentuan yang ada pada fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 diatas pada poin ke empat waktu dan tempat penyerahan barang diserahkan berdasarkan kesepakatan, dan poin yang terakhir tidak boleh menukar barang kecuali sama jenisnya berdasarkan kesepakatan. Serta dalam fikih muamalah menekankan transaksi jual beli tidak boleh adanya unsur penipuan, perjudian, pemaksaan atau merampas hak yang dimiliki oleh orang lain dengan menggunakan cara yang batil. Dalam kegiatan jual beli apalagi jual beli secara online pasti tidak ada pihak yang ingin dirugikan antara penjual dan pembeli, jika pada saat transaksi jual beli memperoleh kasus seperti barang yang diterima

⁸<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/jual-beli-salam> di akses pada tanggal 25 Oktober 2024 pukul 22.00 WITA

⁹Deasi Yustiika (26 Tahun), Costumer *Shopee*, Kelurahan Baru, 29 September, waktu 10.00 WITA

tidak sesuai dengan gambar dan deskripsi produk, atau terdapat cacat barang yang sebelumnya tidak diketahui pembeli dan lain sebagaimana dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000.¹⁰

Berdasarkan penjelasan singkat dari latar belakang terkait adanya permasalahan penyerahan barang melewati dari tanggal estimasi yang sudah disepakati diawal akad dan ketidaksesuaian deskripsi barang yang diperjual belikan dengan apa yang diterima oleh pembeli di *marketplace shopee* serta peraturan yang sudah jelas ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai transaksi jual beli untuk dijadikan acuan oleh masyarakat, tapi masih banyak juga yang masih belum menyesuaikan dengan aturan tersebut sebagai ketentuan melakukan transaksi jual beli yang sudah sesuai dengan syariah. Maka dari itu peneliti sangat tertarik untuk meneliti dan menganalisa dengan judul, “Analisis Penerapan Fatwa DSN.MUI Tentang *Salam* terhadap Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Barang Melalui Aplikasi *Shopee* (Lingkungan Teppo)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka lahirlah rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad *salam* terhadap transaksi jual beli barang melalui aplikasi *Shopee* ?
2. Bagaimana Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap transaksi jual beli barang melalui aplikasi *Shopee*?

¹⁰Shobirin Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2 (2015), h. 243.

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000	Fatwa tersebut dijadikan acuan untuk masyarakat yang melakukan transaksi jual beli barang melalui aplikasi <i>Shopee</i> untuk memastikan kesesuaian sebagaimana yang dicantumkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual beli <i>Salam</i> .
Jual Beli Barang	Jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dimana suatu barang atau jasa tukar dengan uang atau barang/jasa dan lainnya. Kegiatan yang dimaksud dalam penelitian ini yakni transaksi jual beli barang melalui aplikasi <i>Shopee</i> .
Aplikasi <i>Shopee</i>	Aplikasi <i>Shopee</i> adalah <i>Marketplace</i> online yang menyediakan toko virtual untuk transaksi jual beli yang bisa digunakan menggunakan ponsel dapat diakses dengan mudah dan cepat. Transaksi jual beli barang tersebut dilakukan melalui aplikasi <i>Marketplace Shopee</i> .

D. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengambil berbagai referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, termasuk skripsi-skripsi yang relevan dengan topik penelitian, diantaranya adalah:

1. Maulin Trisnaya Sakina, dengan judul skripsi “Jual beli sistem *dropship* menggunakan akad *salam* perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Ibnu Qudamah (Studi Kasus Toko Online Taci Beauty) pada tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara”.¹¹ Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan pendapat mengenai kebolehan sistem *dropship* menggunakan akad *salam*.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berpendapat akad seperti ini boleh akan tetapi harus memenuhi syarat diantaranya, uang tunai dibayar dimuka, menyebutkan mengenai sifat-sifat (karakteristik) barang, barang yang dijual bukan barang tertentu (*mu'ayyan*) serta mampu mendatangkan barang tepat waktu. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah melarang hal tersebut karena menghilangkan *maqsad* (tujuan) dasar akad *salam*, alasan pelarangan jual beli seperti ini karena waktu yang diberikan untuk mendatangkan barang singkat yang memungkinkan sulit untuk mendatangkan barang tepat waktu. Persamaan dari judul skripsi yang ditulis oleh Maulin Trisnaya Sakina dengan penelitian yang akan dilakukan adalah kedua penelitian diatas membahas mengenai jual beli dengan sistem *salam* dalam transaksi jual beli secara online.

¹¹Maulin Trisnaya Sakina, Jual beli sistem dropship menggunakan akad *salam* perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Ibnu Qudamah (Studi Kasus Toko Online Taci Beauty), *Skripsi* (Sumatera: UIN Sumatera Utara, 2021)

Namun perbedaannya itu terletak pada penelitian yang akan dibahas oleh skripsi yang dituliskan diatas mengkaji terkait jual beli *dropship* dengan akad *salam* menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Ibnu Qudammah. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti, terletak pada penelitian yang akan dibahas peneliti hanya berfokus pada permasalahan ketidaksesuaian barang yang dipesan dan yang dikirim, serta cara promosi penjual yang mempromosikan barang dengan mengunggah yang bukan gambar asli dari barang yang diperjual belikan yang merujuk pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *salam* serta penerapannya.

2. Nurmalia, dengan judul skripsi “Jual beli *salam* (pesanan) secara online dikalangan mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan (Tinjauan Menurut Syafi’iah)” pada tahun 2018 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.¹² Adapun hasil dari penelitian ini yang pertama adalah pelaksanaan jual beli *salam* (pesanan) secara online yang terjadi pada masa sekarang ini telah memenuhi konsep rukun dan syarat-syarat jual-beli *salam* menurut Ulama Syafi’iyah dan transaksi jual beli pesanan secara online dikatakan sah. Terkait dengan jualbeli *salam*, Ulama Syafi’iyah memberikan pendapat mengenai rukun dan syarat-syarat jual beli *salam*.

Persamaan dari skripsi yang ditulis oleh Nurmalia adalah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sama-sama membahas jual beli secara online dan penggunaan akad yang digunaka yakni akad *salam*. Namun perbedaannya itu terletak pada fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti penelitian diatas

¹²Nurmalia, Jual beli *salam* (pesanan) secara online dikalangan mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan (Tinjauan Menurut Syafi’iah), *Skripsi* (Sumatera: Universitas Islam Negeri Sumatera utara, 2018)

berfokus meneliti mengenai studi bagaimana mahasiswa UIN Sumatera Utara melakukan jual beli online menurut pendapat kitab-kitab Imam Syafi'i. Namun perbedaannya permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti adalah ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan barang yang dikirim dan keterlambatan pengiriman barang yang melewati tanggal estimasi serta calon peneliti menganalisis penerapan dari ketentuan Fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *salam*.

3. Anri Ramadhan HRP, dengan judul skripsi “Jual beli as-*salam* pada pelaku distributor dengan Al-wafa di tinjau dari Fiqih Muamalah (Studi Kecamatan Kandis Kabupaten Siak)” pada tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.¹³

Adapun hasil penelitian yang dilakukan bahwa sistem jual beli as-*salam* pada pelaku distributor dengan al-Wafa di Kecamatan Kandis adalah dimana distributor membuat daftar barang yang di pesan oleh agen dan *reseller*, dengan pembayaran langsung ke distributor. Dan distributor langsung melakukan transaksi *salam* ke *supplier* dengan metode pembayaran melalui bank yaitu bank mandiri dan BSI (bank syariah Indonesia). Setelah melakukan pembayaran *supplier* mengemas barang dan dikirim melalui JNE atau JNT. Pelaksanaan jual beli *salam* di al-Wafa ini dilakukan melalui via online berupa whatshap, email dan lain-lain. Distributor memesan langsung kepada *supplier* dengan menyebutkan spesifikasi, ukuran, warna, jenis dan mutunya. Menurut tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli jual beli as-

¹³Anri Ramadhan HRP, Jual beli As-*salam* pada pelaku distributor dengan Al-wafa di tinjau dari Fiqih Muamalah (Studi Kecamatan Kandis Kabupaten Siak), *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim , 2021)

salam pada pelaku distributor dengan al-Wafa di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak belum sepenuhnya sesuai dengan fiqih muamalah terutama pada proses jual beli *salam*, akad penyerahan barang dari segi waktu yang pada dasarnya tidak ada kejelasan, sehingga terjadinya keterlambatan. Produk-produk yang ada *brand* al-Wafa ternyata sudah sesuai dengan gambar. Karena ada beberapa kriteria yang belum sepenuhnya sesuai dengan rukun maupun syarat yang harus ada dalam setiap proses jual beli menurut fiqih muamalah, maupun cara bertransaksi yang dibenarkan menurut fiqih muamalah.

Persamaan dari skripsi yang di tulis oleh Anri Ramadhan HRP adalah sama sama membahas mengenai jual beli yang menggunakan akad *salam*. Namun perbedaannya itu terletak pada pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti skripsi diatas meneliti dan menganalisis jual beli *salam* dalam sistem al-wafa dikalangan distributor yang ditinjau dari fikih muamalah. Dengan itu sangatlah berbeda dari dari pembahsaan peneliti lakukan dimana peneliti membahas bagaimana permasalahan terjadi akibat ketidak sesuaian antara barang yang di pesan dengan barang yang di kirim melalui transaksi serta keterlambatan penyerahan barang yang melewati tanggal estimasi yang telah disepakati diawal menurut ketentuan fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik akad *salam* transaksi jual beli barang melalui aplikasi *shopee*

- b. Untuk mengetahui Analisis Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik akad *salam* transaksi jual beli barang melalui aplikasi *Shopee*

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi akademisi khususnya dalam praktik transaksi jual beli online yang mungkin dapat dijadikan acuan sebagai hasil perbandingan dalam penelitian yang selanjutnya.

b. Secara Praktis

- 1) Mamfaat untuk STAIN Majene, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan koleksi literatur khususnya pada perpustakaan dan tentunya penelitian ini bermamfaat bagi mahasiwa/siswi STAIN Majene untuk dijadikan bahan rujukan terkait penerapan Fatwa DSN.MUI dalam jual beli salam melalui shopee.
- 2) Mamfaat untuk masyarakat, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman terkhususnya pada penjual dan pembeli yang melakukan jual beli salam melalui aplikasi *shopee*.
- 3) Penelitian ini dapat memberikan referensi pada peneliti yang akan datang yang memiliki kaitan tentang judul penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Teori Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab, kata jual dikenal dengan istilah “*bai*”. Kata “*bai*” merupakan kata *masdhar* dari kata kerja “*ba'a*” yang memiliki makna menjual. Secara lebih luas, kata “*bai*” dapat diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta atau proses menerima sesuatu dengan memberikan sesuatu yang lain.¹

Jual beli secara istilah dapat didefinisikan sebagai sebuah kesepakatan yang melibatkan dua pihak atau lebih dalam melakukan transaksi pertukaran barang. Transaksi ini bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan suatu barang yang memiliki nilai dan dapat ditukar dengan uang.²

Adapun pengertian jual beli secara istilah atau terminologi, seperti yang dijelaskan oleh para ahli fikih adalah sebagai berikut:³

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.
- b. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

¹Rahmat hidayat, *Buku ajar pengantar Fiqih Muamalah*,, h.27.

²Pramudia wulan Pratiwi, Praktik Jual beli Jizaf Prespektif Hukum ekonomi syariah Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung, *Skripsi* (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), h.11.

³Hariman surya Siregar dan Koko Khaeruddin, *Fiqih Muamalah Teori dan inplementasi*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019), h.112-113.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa jual beli dalam syariat Islam pada dasarnya merupakan aktivitas pertukaran atau pengalihan kepemilikan barang dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Aktivitas ini dapat berupa pertukaran barang dengan barang lain, ataupun pertukaran barang dengan uang. Dalam prosesnya, terjadi pelepasan hak milik atas barang dari satu pihak kepada pihak lain, berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak.⁴

2. Pengertian Jual Beli *Salam*

Secara bahasa, *salam* memiliki kesamaan makna dengan kata *salaf* yang memiliki arti “mendahului” karena pada praktiknya adanya pembayaran modal terlebih dahulu sesuai harga yang telah ditentukan namun barangnya belum diserahkan.⁵

Syeikh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan mengenai akad *salam* yaitu jual beli barang dengan tangguh, hanya sifat barang saja yang dijelaskan ketika akad. Penyerahan barang di kemudian serta pembayaran yang wajib dilakukan di awal akad secara tunai. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI, akad *salam* adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.

Dari beberapa definisi di atas dapat dikemukakan bahwa jual beli *salam* merupakan “jual beli pesan” yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu, barang diserahkan

⁴Hariman Surya Siregar dan Koko Khaeruddin, *Fiqh Muamalah Teori dan implementasi*, h.112-113.

⁵Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), h.19-20.

kemudian pada waktu yang ditentukan. Pada waktu akad, barang yang dipesan hanya dijelaskan sifat, ciri dan karakteristiknya. Ini berarti pada jual beli *salam*, barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual. *Salam* biasa terjadi pada keadaan barang yang diinginkan sangat eksklusif (berbeda dan menarik) dari jenis yang lainnya.⁶

3. Dasar Hukum Jual Beli *salam*

a. Al-Qur'an

Yaitu *kalamullah* yang merupakan *mujizar*, yang diwahyukan kepada Muhammad saw yang di maktubkan kedalam *mushaf*, yang dipindahkan secara *mutawir* kepada seluruh manusia dengan lafaz serta makna melalui bahasa arab. Dan membacanya menjadi ibadah al-Qur'an, merupakan sumber utama dan pertama dalam hierarki sumber hukum Islam.⁷ Pada dasarnya, Islam memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan berbagai bentuk muamalah atau transaksi. Kebebasan ini didasari oleh prinsip bahwa manusia memiliki hak untuk mengelola harta bendanya dan memenuhi kebutuhannya dengan cara yang halal dan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah an-Nisa, 4/29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁶Rosalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan Syariah*, h. 94.

⁷Hurriah Ali Hasan, Sumber Hukum dalam Sistem Ekonomi Islam, *Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* (Vol 12, No. 2, 2021), h. 73.

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁸

Terjemahan Bahasa Mandar :

*E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalang iya) salah, selaengna sawa'pa'danggangan iya melo'para melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'*⁹

Ayat ini menegaskan larangan keras dari Allah swt untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Hal ini berarti bahwa setiap individu diwajibkan untuk menghormati hak milik orang lain dan tidak boleh mengambil harta mereka tanpa persetujuan yang sah.

Di dalam al-Qur'an mengenai akad jual beli *salam* juga dijelaskan sebagai berikut:

Surah al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman ,apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan , hendaklah kamu menuliskannya”

Terjemahan Bahasa Mandar :

*E inggannana to matappa', mua' siayumaio (mammua-mala-o) mie' andiang silennarang me'apa wattu di pattattu, sitinayannao mie' mattulisi.*¹⁰

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) h.8.

⁹Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi'*, Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, h. 147-148.

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.48

Dalam surat al-Baqarah ayat 282 di atas, telah jelas dikemukakan dalam Islam pelaksanaan jual beli *salam* bahwa pembeli membayar terlebih dahulu sesuai dengan harga yang disepakati berdasarkan ciri-ciri tertentu yang mana barangnya diserahkan kepada pembeli dikemudian hari. Maka dari itu dalam praktik jual beli *salam* antara kedua belah pihak dilarang menipu dalam melakukan transaksi jual beli maka dari itu harus ada kejujuran dalam kedua belah pihak dan tidak boleh ingkar janji serta menjelaskan sifat barang tersebut dengan jelas agar tidak terjadi salah paham.¹¹

b. Hadis

Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an. Istilah hadis biasanya mengacu pada segala sesuatu yang terjadi sebelum maupun setelah kenabiannya. Terima hadis terkadang dipertukarkan dengan istilah sunnah sebagian ulama hadis menganggap kedua istilah tersebut adalah sinonim (*mutaradif*), sementara sebagian yang lainnya ada yang membedakan antara keduanya.¹²

Didalam hadis mengenai jual beli *salam* juga dijelaskan sebagai berikut:

الْمَدِينَةُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ قَدِيمَ: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ عَبَّاسُ بْنُ عَنْ
فِي فَلْيُسْلَفَ تَمْرٍ فِي أَسْلَفَ مَنْ: فَقَالَ وَالسَّنَتَيْنِ السَّنَ فَالْتَّمَارِ يُسْلَفُونَ هُمْ وَ
مَعْلُومٍ أَجَلٍ إِلَى مَعْلُومٍ وَوزنٍ مَعْلُومٍ كَيْلٍ

Artinya :

“Diriwayatkan Bukhari dan Muslim: bahwasanya Nabi datang ke Madinah, dimana masyarakat melakukan transaksi *salam* (memesan) kurma selama satu tahun dua tahun, kemudian Nabi bersabda, barang siapa melakukan

¹¹Taufiq, Memakan Harta Secara Bathil, *Jurnal Ilmiah Syariah* (Vol 17, No 2, 2018), h. 249.

¹²Leni andriati, Hadist dan Sejarah Perkembangannya, *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* (Vol 4, Nomor 2 2020), h. 154.

akad *salam* terhadap sesuatu, hendaklah dilakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas”¹³

Berdasarkan hadist dari Bukhari Muslim bahwa obyek jual beli *salam* pada zaman nabi adalah kurma, dan dalam konteks zaman sekarang obyek *salam* dapat dikembangkan dengan barang-barang yang lainnya serta saat melakukan jual beli *salam* harus dengan takaran serta timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yaitu mencakup warna, sifat, dan ukuran barang yang dijual dengan batas waktu yang telah ditentukan.

c. *Ijma*

Kesepakatan ulama (*ijma*) akan bolehnya jual beli *salam* dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli *salam* diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli *salam* diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan *ijma* ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan atau jual beli *salam*.¹⁴

4. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam*

Rukun dan syarat *salam* pada dasarnya sama dengan jual beli, yakni ijab dan kabul menurut Hanafiyah, sedangkan menurut ulama selain Hanafiyah rukun akad *salam* ada tiga, yaitu *muslam* dan *muslam ilaih* (pemesan dan penjual), *ra'sul*

¹³<https://khazanahquraniyah.com/transaksi-jual-beli-akad-salam/> di akses pada Tanggal 23 Oktober 2024, Pukul 12.00 WITA

¹⁴Saprida, Akad *salam* dalam transaksi Jual beli, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor* (Vol 4, Nomor 1 2016), h. 124.

mal, salam, muslim fih (harga pokok dan barang pesanan), *shigat* (ijab dan kabul).

Pada jual beli *salam*, di samping harus terpenuhi syarat-syarat jual beli biasa, seperti para pihak yang melakukan akad cakap bertindak hukum, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal, ada secara hakiki, dan dapat diserahkan. Sedangkan untuk sahnya akad *salam*, para ulama sepakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. *Ra'sul Māll* (harga) disyaratkan :

- 1) Harga barang yang dijual dan penyerahannya harus sudah jelas dan tertera dalam perjanjian serta tidak boleh diubah.
- 2) Pembayaran dalam jual beli *salam* harus diakui pada saat awal pembayaran modal yang dibayarkan kepada penjual
- 3) Sistem pembayaran serta jangka waktunya telah disepakati bersama.¹⁵

b. Barang disyaratkan

- 1) Barang yang dipesan merupakan barang dapat diketahui dari sifat atau kriterianya yang membedakannya dari yang lain. Misalnya jenis pakaian, jenis wol, katun, dan sutra tertentu
- 2) Penjual menyebutkan sifat atau kriteria barang meliputi jenis, macam, dan kualitas.
- 3) Diketahui ukurannya baik melalui takaran, timbangan, hitungan, atau biji.
Sesuai dengan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang

¹⁵Irawan, Konsep Ba'i *Salam* dan Implementasinya dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* (Vol 7, Nomor 14 2020), h. 48.

memerintahkan agar orang yang melakukan akad *salam* hendaklah dengan ukuran yang jelas, timbangan yang jelas, dan batas waktu yang jelas.

- 4) Barang diserahkan kemudian (waktu tunda). Bila barang diserahkan pada waktu akad, akad *salam* tidak sah karena tidaklah dinamakan *salam* bila barang diserahkan pada waktu akad. Demikianlah pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Namun, ulama Syafi'iyah membolehkan penyerahan barang pada waktu akad.¹⁶
- 5) Jelas batas waktu dan tempat penyerahan barang.
- 6) Jenis barang dari segi sifat dan kriterianya merupakan barang yang ada di pasaran.

5. Batal dan Berakhirnya *Salam*

Pada dasarnya jual beli *salam* dapat dibatalkan jika salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Karena jika objek tidak sesuai, pembeli dapat membatalkannya. Namun, jika rukun dan syarat terpenuhi, maka penjualan akan berlangsung sah dan dapat berlangsung sampai saat penyerahan barang atau kesepakatan antara para pihak. Selain itu, ada hal lain yang muncul dalam *salam* jual beli yaitu berakhirnya oleh salah satu pihak dalam kontrak yang dirugikan oleh pihak lainnya, ditambah periode yang belum jatuh tempo.¹⁷

Umumnya membatalkan *as-salam* diperbolehkan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Hal ini disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

¹⁶Rosalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan Syariah*, h.95-96.

¹⁷Nursafitri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (Do) Oleh Pembeli Di Kecamatan Indrajaya Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Jual Beli *Salam*, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Ar Raniry 2016), h. 43-44.

bagian kelima tentang *salam*. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka persoalannya diselesaikan melalui pengadilan agama sesuai dengan UU No.3/2006 setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Para pihak dapat juga memilih BASYARNAS dalam penyelesaian sengketanya. Sesuai pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa pembatalan dalam jual beli *salam* itu boleh dilakukan atas dasar keadilan, suka sama suka, rela sama rela, saling menguntungkan dan tidak merugikan yang lain. Pembatalan yang dapat merugikan pihak lain dan tidak adanya keridhaan dari salah satu pihak yang berakad tidak sesuai dalam pandangan hukum Islam

6. Kekurangan Transaksi *Salam*

- a. Dalam transaksi *salam* dibayar di muka, penjual dapat lalai setelah menerima pembayaran.
- b. Dalam kasus barang, mungkin terdapat perselisihan mengenai harga, kuantitas, dan kualitas.
- c. Adanya kemungkinan penyerahan barang yang cacat.
- d. Barang yang diserahkan dapat mengalami keterlambatan.
- e. Karena sifat dasar kontrak akad *salam* adalah pembelian atas barang di muka, harga komoditas bisa lebih rendah dari harga pasar atau dari harga yang tadinya diharapkan atau dianggap sesuai dengan harga pasar pada saat penyerahan.
- f. Pembeli mungkin akan mengembalikan uang dan menolak atas barang yang dipesan.¹⁸

¹⁸Aulia Isfahani, *Analisis Kelebihan Dan Kekurangan Transaksi Jual Beli Salam*, <https://id.scribd.com/document/478501845/Analisis-Kelebihan-dan-Kekurangan-Transaksi-Jual-BeliSalam-docx> diakses pada tanggal 23 Oktober 2024 pukul 14.00 WITA

B. Fatwa DSN Tentang Jual Beli Salam

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 05/DSN MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam

Produk hukum yang berbicara tentang *as-salam* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *as-salam*. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli *as-salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Ada enam aspek yang diatur dalam fatwa DSN.MUI ini, yaitu:

a. Ketentuan tentang pembayaran

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat,
- 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati, dan
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

b. Ketentuan tentang barang:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang,
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya,
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian,
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan,
- 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya,

- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.¹⁹

c. Ketentuan *salam* Paralel

Dibolehkan melakukan *salam* paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

d. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya

- 1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang disepakati.
- 2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- 3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon)
- 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
- 5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - a) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
 - b) Menunggu sampai barang tersedia.

¹⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli As-Salam, Jakarta, 4 April 2000.

e. Pembatalan Kontrak

Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan salah satu pihak antara penjual dan pembeli

f. Perselisihan

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

C. Aplikasi shopee

1. Pengertian aplikasi shopee

Shopee merupakan perusahaan berbasis bisnis *e-commerce* yang berada di bawah perusahaan *Garena* (yang telah berubah nama menjadi *SEA Group*). *SEA group* merupakan sebuah perusahaan internet di asia tenggara yang menjalankan bisnis C2C (*customer to customer*) *mobile marketplace*. *Shopee* resmi diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 yang diikuti dengan negara-negara tetangga lainnya, seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Taiwan. Visi dari *Shopee* adalah “Menjadi C2C Mobile Marketplace Nomor 1 di Asia Tenggara”. *Shopee* yang saat ini berada di bawah kepemimpinan CEO, Chris Feng.²⁰

Shopee adalah aplikasi *marketplace* online untuk melakukan kegiatan jual-beli pada perangkat mobile dengan mudah dan cepat. *Shopee* menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk kecantikan, *fashion* hingga produk yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. *Shopee* hadir dalam bentuk aplikasi mobile

²⁰Candra gudianto dkk, Analisis Sistem E-commerce pada *Shopee* untuk meningkatkan daya saing menggunakan metode S.W.O.T *Jurnal of Information Technology* (Vol.2, Nomor 1 2022), h.7-8.

untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus bertemu langsung maupun membuka website melalui perangkat desktop komputer.

2. Kelebihan Aplikasi *Shopee*

Kelebihan dari pelayanan yang diberikan *shopee* adalah pencapaian *shopee* yang berhasil dari tiga komitmen utama yang terus dikedepankan oleh *shopee* yakni meliputi garansi *shopee*, gratis biaya pengiriman, dan harga termurah. Dengan banyaknya kelebihan dan keunggulan *shopee* membuat banyaknya masyarakat tertarik untuk melakukan transaksi secara online. Hal ini memicu perubahan perilaku terhadap masyarakat tersebut mengarah kepada tingkat kepercayaan dan perilaku gemar berbelanja online atau berperilaku konsumtif. Kelebihan yang ada pada *shopee* antara lain:

a. Gratis ongkos kirim (ongkir)

Salah satu kelebihan yang membuat para pembeli tidak bosan berbelanja di *shopee* karena memiliki fasilitas gratis ongkos kirim (ongkir). Selama 5 tahun *shopee* tidak pernah menghapus layanan gratis ongkir bagi pelanggannya. Hal ini disebabkan karena *shopee* memiliki mitra logistik dan pembiayaan dari institusi perbankan dengan menjalin kerja sama yang telah lama dibangun. Hal ini disebabkan karena *shopee* telah dipercaya oleh mitra-mitra dengan bisnis model yang ditawarkan. Inilah mengapa layanan gratis ongkir masih ada dan menjadi favorit pembeli karena para pembeli menganggap dengan adanya gratis ongkir maka uang yang mereka keluarkan tidak terlalu banyak.

b. Banyak Promo

Setiap bulannya *shopee* menawarkan penawaran-penawaran menarik yaitu dengan memberikan promo, promo yang ditawarkan oleh *shopee* yakni *cashback*, diskon 90% dan masih banyak lagi. *Cashback* yang diberikan oleh *shopee* dalam bentuk koin, koin ini nantinya bisa menjadi potongan harga ketika pengguna berbelanja.²¹

c. Banyak Pilihan

Berbagai macam kategori yang ditawarkan oleh *shopee* mulai dari *fashion*, *make up*, *skincare*, makanan dan minuman, dan masih banyak lagi. Banyaknya kategori yang ditawarkan menjadikan masyarakat terus-terusan berbelanja karena apa yang mereka cari selalu tersedia di *shopee*.²²

d. Metode Pembayaran

Shopee memiliki berbagai macam metode pembayaran yaitu :

- 1) Transfer bank merupakan metode pembayaran dengan menggunakan kartu ATM baik kartu debit maupun kartu kredit.
- 2) *Shopee pay* adalah metode pembayaran dengan cara top up saldo terlebih dahulu.
- 3) Pembayaran melalui indomart atau alfamart dengan cara menunjukan kode pembayaran yang telah diberikan.

²¹Lili Rahmawati, Pengaruh E-commerce *Shopee* dan Keputusan Pembelian Terhadap Perilaku Konsuntif Masyarakat Desa Rejo, *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri, 2023), h.23-24.

²²Ainun Faizah, Pengaruh Kemudahan E-Commerce *Shopee* Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020),h. 21-24.

- 4) *Cash on delivery* (COD) merupakan metode pembayaran *cash* kepada kurir saat barang sudah sampai
- 5) *Shopee paylater* merupakan metode pembayaran yang memungkinkan pengguna *shopee* untuk membeli barang sekarang, lalu membayarnya di kemudian hari.²³

²³Pradika Muuthiya Shafa Dan Jusuf Hariyanto, Pengaruh Harga, Ulasan Produk Dan Metode Pembayaran Terhadap Keputusan Pembelian Dalam Berbelanja Online Melalui Aplikasi *Shopee*, *Jurnal Stei* (2020),h. 5.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan dasar yang akan dijadikan landasan utama dalam melakukan penelitian. Jenis Penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*) yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk interaksi langsung atau komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan para informan penelitian.¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah objek penelitian dimana kegiatan akan dilakukan. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan peneliti adalah masyarakat Lingkungan Teppo Kelurahan Baru. Alasan mengapa calon peneliti memilih lokasi tersebut, karena calon peneliti menemukan beberapa kasus yang berkaitan dengan penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan Teologis Normatif (Syar'i)

Pendekatan Teologis Normatif Syar'i, yaitu pendekatan dengan memahami agama secara *harfiah* yang menggunakan ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dengan membandingkan

¹M. Askari Zakaria, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development: R N D* (Cet.I; Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warahmah, 2020), h. 28-29.

agama yang dianggap paling benar. Pendekatan teologis normatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan yang berkaitan dengan ajaran agama Islam.²

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan atau metode yang membahas tentang masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuan kontemporer dalam memahami dan mengkaji agama. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang mengalami kejadian yang berkaitan dengan penelitian ini.³

C. *Sumber data Penelitian*

Sumber data yaitu asal tempat memperoleh data melalui tempat, orang atau benda yang dapat memberikan suatu informasi terkait data penelitian. Maka dari itu sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua diantaranya:

1. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui subjek yang akan diteliti.⁴ Sumber data yang mencakup beberapa pihak pembeli sebanyak informan yang dirugikan yang melakukan transaksi jual beli di *shopee* karena terdapat kasus ketidaksesuaian barang yang dipesan serta satu akademisi yang paham bagaimana transaksi jual beli dalam Islam guna memperkuat pemahaman calon peneliti serta mendukung teori yang digunakan dalam skripsi peneliti.

²Mufidah, Pendekatan Teologis Normatif Dalam Islam, *Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari ah dan Tarbiyah* (Vol 02, Nomor 01 2017), h. 156.

³Moh Rifa'I, Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* (Vol 2, Nomor 1 2018), h. 28-29.

⁴Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* (Vol 1, Nomor 2 2017), h. 211.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung. Seperti teknik pengumpulan data yang didapatkan melalui kajian pustaka yang berhubungan dengan judul penelitian seperti, jurnal, buku, skripsi dan website.⁵

D. Metode Pengumpulan Data

Karena diperlukan data yang akurat dan perlu memperoleh data yang sesuai dengan judul penelitian tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati studi kasus secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian yakni analisis penerapan Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN- MUI/IV/2000 terhadap transaksi jual beli barang di aplikasi *shopee*.⁶

2. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya melalui kontak atau langsung kepada pihak pelaku tersebut. Wawancara merupakan pertemuan antara dua individu untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab, dengan tujuan untuk membangun pemahaman tentang suatu topik tertentu.⁷ Wawancara ini akan dilakukan dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini, seperti, pembeli yang dirugikan yang melakukan jual beli di aplikasi

⁵Sudjarwo, dkk., *Manajemen Penelitian Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h.140.

⁶M.Djuaeni Ghony dan Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. 2; Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2013), h. 165.

⁷Fenti Hikmawanti, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 83.

shopee sebanyak tujuh karena terdapat kasus ketidaksesuaian barang yang dipesan, serta satu akademisi yang paham bagaimana transaksi jual beli dalam Islam guna memperkuat pemahaman peneliti serta mendukung teori yang digunakan dalam skripsi peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan berupa buku literatur, dengan cara melihat serta menganalisis dokumen atau proses penyampaian makna yang dilakukan secara tertulis dengan tujuan mencangkup data yang akan dicari sesuai dengan judul penelitian.⁸ Teknik ini bisa dijadikan penulis sebuah acuan adanya data terkait transaksi jual beli di aplikasi *shopee*.

E. Instrumen Penelitian

Menyusun instrumen merupakan langkah utama dalam proses penelitian, sebagai alat untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Instrumen penelitian adalah bagian yang menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang dimana instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan pada peneliti itu sendiri tujuannya adalah untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur dan sesuai dengan topik penelitian.⁹

Peneliti sebagai instrumen yang penting dalam mengumpulkan data membutuhkan instrumen bantuan berupa panduan dan pedoman wawancara yang diperlukan peneliti untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam

⁸Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 52.

⁹W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2003), h.123.

tentang topik penelitian, dan bantuan yang lainnya adalah handphone atau biasa disebut juga ponsel. Ponsel digunakan untuk merekam audio pada saat wawancara, dan digunakan sebagai kamera untuk mengambil foto dan video selama wawancara.

F. *Teknik Pengolahan dan Analisis Data*

1. Teknik Pengolahan data

Agar mempermudah analisis, dapat diperlukan pengolahan data melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Organizing

Organizing adalah tahap mengolah data dengan menyusun data yang sudah didapatkan di sebuah penelitian dengan cara menyusun data secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam teknik menganalisis data.¹⁰ Data yang berkaitan dengan ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi *shopee*.

b. Editing

Editing adalah tahap pengecekan ulang data yang sudah didapatkan dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan serta kelengkapan data. Seperti halnya data-data dokumentasi dan wawancara yang berkaitan dengan ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi *shopee*.¹¹

c. Analyzing

Analyzing adalah tahap ini dilakukan untuk menganalisis kembali data-data

¹⁰Nashar, *Kontribusi Posdaya Masjid Miftahul Hidayah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2016), h. 66.

¹¹Muslich Ansori dan Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), h. 114.

yang sudah diperoleh peneliti. Teknik ini digunakan untuk menganalisis data yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut.¹²

2. Analisis data

Analisis dalam penelitian kualitatif ini dari awal dilakukan sebelum dan setelah selesai di lapangan dan yang melakukan analisis data adalah peneliti yang berinteraksi langsung terhadap latar dan subjek penelitian pada saat mengumpulkan data. Secara umum analisis data adalah suatu bentuk dalam mencari pola berupa data perilaku sesuai dengan objek dalam fokus penelitian ini.¹³

Penelitian ini menggunakan tiga analisis data yaitu :

a. Reduksi data

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, dengan dengan menfokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema dan polanya. Tentunya data yang sudah direduksi akan memperoleh gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan dalam mencari data selanjutnya. Adapun data yang peneliti reduksikan yaitu pada sistem jual beli barang melalui aplikasi *shopee*.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu menyajikan dan menyusun informasi yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah penyajian data yang diperoleh kemudian dikategorikan, diuraikan secara singkat untuk memperoleh keterkaitan

¹²Abd. Mukhid, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021), h. 185.

¹³Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Al-hadharah*, Vol.17 No.33 (Juni-Juli 2018), h. 91-94.

dengan objek satu dengan yang lainnya, dengan melalui analisis yang mendalam, dapat memberikan kemudahan dalam memahami permasalahan apa yang terjadi dilapangan kemudian menentukan langkah selanjutnya apa yang di perlukan. Setelah peneliti memperoleh data dari lokasi, peneliti memilih, serta melanjutkan menganalisis dan kemudian mendeskripsikan data yang dipilih tersebut.

c. Verifikasi

Langkah terakhir yang dilakukan dalam analisis data kualitatif yaitu verifikasi atau penarikan kesimpulan. Yang dimana kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah jika belum mendapatkan bukti yang kuat pada saat mengumpulkan data. Kesimpulan dalam sebuah penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, dan temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas sehingga jelas setelah diteliti

G. *Pengujian Keabsahan data*

Pengujian keabsahan data disebut dengan uji validitas dan reabilitas yang dilakukan agar menghindari data tidak valid ataupun jawaban dari informan yang tidak jujur. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi atau teknik untuk memeriksa keabsahan suatu data. Peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu¹⁴

1. Triangulasi sumber, yang dimana triangulasi sumber melalui

¹⁴Salim Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 166

pemeriksaan data yang digunakan untuk meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama, dalam kejelasan dan kesesuaian makna. Kemudian dilakukan pengelompokan data yang berasal dari wawancara atau observasi agar data yang diperoleh mudah dipahami serta memberikan informasi objektif yang diperlukan oleh calon peneliti

2. Triangulasi teknik, triangulasi teknik adalah mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menghasilkan data yang valid.
3. Trigulasi waktu, trigulasi waktu adalah mengumpulkan data di waktu yang berbeda untuk memperoleh data yang valid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Shopee

1. Profil umum *shopee*

Shopee merupakan salah satu *marketplace* di bawah naungan SEA Group di Singapura. *Shopee* merupakan *marketplace* online yang telah memiliki nama di Indonesia. *Shopee* terus melakukan perkembangan untuk menjadi *e-commerce* nomor satu di Indonesia. *Shopee* memberikan pengalaman bagi konsumen untuk merasakan mudahnya dalam berbelanja online, aman, dan cepat. Konsumen dapat mengakses *shopee* melalui *website* maupun aplikasi yang di *download* pada *smartphone*, sehingga memudahkan konsumen dalam melakukan jual beli online. *shopee* mewadahi kegiatan jual beli antara konsumen satu dengan konsumen lainnya, dan juga memberikan tempat bagi pengguna untuk menjual barangnya dengan cara membuka toko online mereka di *shopee*. Pengguna *ecommerce shopee* dapat dengan mudah menemukan barang yang ingin dibeli karena banyaknya pilihan kategori produk yang disediakan oleh *shopee*. Kategori produk tersebut yaitu elektronik, perlengkapan rumah, perawatan dan kecantikan, *fashion* wanita, *fashion* pria, kesehatan, hingga perlengkapan olahraga.¹

2. Sejarah berdirinya *Shopee*

Shopee adalah salah satu aplikasi yang tidak dipakai hanya untuk tempat berbelanja saja tapi *shopee* juga menyediakan fitur untuk mempromosikan barang

¹Nur Sovia Aulia Zaky, Pengaruh E-service Quality dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian (studi Pada E-commerce *Shopee*), *Skripsi* (Ponerogo: Universitas Diponegoro, 2021), h. 46

dagangan dengan online untuk mempermudah orang-orang dalam melakukan kegiatan belanja serta memasarkan barang yang dijual.²

Shopee didirikan oleh Chris Feng pada tahun 2015. Chris Feng meluncurkan *shopee* pertama kali di Singapura, yang kemudian melakukan ekspansi ke beberapa negara tetangga lain, yaitu Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Taiwan. Mulai tahun 2019, *shopee* juga sudah aktif di negara Brasil, menjadikannya *shopee* pertama di luar asia. Karena elemen *mobile* yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global, *shopee* menjadi salah satu dari lima startup *ecommerce* yang paling disruptif yang diterbitkan oleh Tech In Asia. *Shopee* sendiri dipimpin oleh Chris Feng. Chris feng adalah salah satu mantan pegiat rocket internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada. Pada tahun 2015.³

Shopee pertama kali meluncur sebagai *marketplace consumer to consumer* (C2C) yang kemudian beralih ke model *hibrid* C2C dan *business to consumer* (B2C) semenjak diluncurkannya *shopee mall*. Sejak awal peluncuran *shopee mall*, kini *shopee* telah memiliki mitra bisnis lebih dari 70 penyedia layanan kurir yang ada di seluruh negara serta menyediakan berbagai dukungan logistik untuk semua penggunanya. Pada bulan desember 2015 akhirnya *shopee* mulai berada di Indonesia. *Shopee* memandang negara Indonesia adalah negara yang sering sekali masyarakatnya menggunakan *gadget* sebagai alat komunikasi sehari-hari, maka dari itu menjadi salah satu alasan *shopee* untuk mengembangkan perusahaan

²Widya Sastika, Analisis Kualitas Layanan dengan Menggunakan E-Service Quality untuk Mengetahui Kepuasan Pelanggan Belanja Online *Shopee*, *Jurnal Ikraith*, No. 2, Vol. 2 (Juli, 2018), h. 70.

³Adieb Setiawan, Problematika Transaksi Online Menggunakan *Shopee* di Kalangan Mahasiswa IAIN madura, *Skripsi* (Madura: IAIN Madura, 2020), h. 63.

ecommerce di negara Indonesia dengan sangat mudah. *Shopee* menyediakan banyak sekali produk untuk dijual belikan seperti, *gadget*, *fashion*, kosmetik, elektronik, otomotif, dan lain sebagainya. *Shopee* berkantor pusat di daerah wisma 77 tower 2 lantai 11, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat⁴

3. Logo *Shopee*



Gambar 4.1 Logo *Shopee*

Logo *shopee* memiliki arti bagi perusahaan. Arti dari logo *shopee* tersebut antara lain:

- a. Warna oranye memiliki kesan yang hangat, sebagai warna yang hangat, meningkatkan antusias, daya tarik, perasaan bahagia, serta menarik daya minat pembeli.
- b. Gambar keranjang mengartikan keranjang belanjaan yang ada pada fitur *shopee* guna memudahkan pengguna untuk menyimpan barang yang akan dibeli.
- c. Simbol S merupakan simbol dari *ecommerce shopee*.⁵

⁴Romindo Romindo., et al, E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), h. 38.

⁵<https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/8342/3/BAB%202.pdf> di akses pada tanggal 17 Maret 2025 pukul 23.27 WITA.

4. Visi dan Misi *Shopee*

Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan ataupun cita-cita yang ingin dicapai supaya eksistensi perusahaan terus terjaga di dalam dunia usaha. Pentingnya visi dan misi bagi suatu organisasi yaitu supaya terarah sehingga diharapkan dapat bertahan dalam waktu yang panjang, mengalami kemajuan, dan terus berkembang. *Shopee* merupakan perusahaan besar, dan memiliki visi dan misi. Visi dari *shopee* yaitu menjadi mobile *marketplace* nomor 1 di Indonesia.

Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, *shopee* menetapkan misi sebagai tahapan yang dilakukan untuk mencapai visi perusahaan. Misi *shopee* yaitu sebagai berikut mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia.⁶

5. Jual beli dalam aplikasi *shopee*

a. Prosedur mendaftar menjadi pengguna *shopee*

Langkah-lankah berikut ini adalah tata cara mendaftar menjadi pengguna *shopee*:

- 1) Silahkan cari aplikasi *shopee* pada *play store* di kolom pencarian melalui hp dan kemudian klik instal.
- 2) Jika aplikasi sudah terinstal, klik halaman saya di aplikasi *shopee*.
- 3) Pilih klik daftar
- 4) Pilih salah satu cara untuk mendaftar, misalkan menggunakan nomor

⁶<https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/8054/3/Bab%202.pdf> di akses pada tanggal 17 Maret 2025 Pukul 23.56 WITA



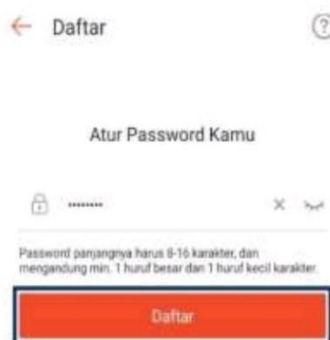
Gambar 4.2 Pendaftaran pengguna *shopee*

- 5) Lalu masukkan kode verifikasi yang sudah dikirimkan *shopee* ke whatsapp lalu klik lanjut



Gambar 4.3 Halaman verifikasi pengguna *shopee*

- 6) Atur kata sandi sesuai dengan yang diinginkan dan jaga kerahasiaan kata sandi tersebut agar tidak diketahui orang lain dan klik tombol daftar untuk mendaftarkan akun.⁷



Gambar 4.4 Halam pembuatan *password* pengguna *shopee*

⁷Shopee web, *Membuat akun Shopee*, <https://shopee.co.id> di akses pada tanggal 18 maret 2025 Pukul 12.44 WITA

b. Prosedur berjualan di *shopee*

Sesudah selesai membuat akun *shopee* sebagai pengguna *shopee* juga bisa langsung berjualan di dalam aplikasi *shopee* dengan mengikuti langkah-langkah berjualan seperti tata cara membuat toko di dalam aplikasi *shopee* berikut ini:⁸

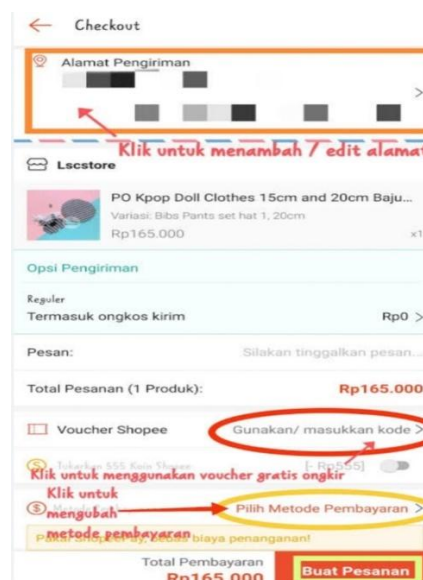
- 1) Ganti username *shopee* menggunakan nama yang menarik sesuai dengan yang diinginkan dengan cara klik saya dan pilih pengaturan akun lalu klik profil saya setelah itu klik username setelah mengupdate username bisa klik simpan.
- 2) Lengkapi profil toko di aplikasi *shopee*
- 3) Atur alamat toko di aplikasi *shopee* dengan cara klik pengaturan akun di dalam tab saya, lalu klik alamat saya serta pastikan alamat tersebut sudah lengkap dan dijadikan alamat utama, setelah itu bisa tentukan lokasi dan memastikan sudah sesuai dengan titik koordinat pada alamat tersebut lalu klik konfirmasi dan klik kirim.
- 4) Atur dan sesuaikan pengiriman toko di aplikasi *shopee* dengan mengikuti peraturan yang telah ditentukan *shopee*.
- 5) Upload foto produk yang akan di jual di aplikasi *shopee* dengan cara menambahkan foto dari galeri foto atau instagram dan melengkapi atribut produk yang akan dijual (nama produk, deskripsi produk, kategori, produk berbahaya, harga, stok barang, variasi, grosir dan ongkos kirim).

⁸Shopee web, *Prosedur Berjual de*, <https://shopee.co.id> di akses pada tanggal 18 maret 2025 Pukul 12.52 WITA

- 6) Klik simpan untuk menjualkan produk dan untuk menampilkan produk yang dijual didalam toko tersebut bisa klik tampilkan.
- 7) Jika sudah mendapatkan pesanan pertama bisa langsung mengemas serta mengirimkan produk kepada pembeli.

c. Prosedur berbelanja di *shopee*

Pada langkah pertama pada halaman produk, klik tombol beli sekarang atau bisa memasukan ke dalam keranjang dengan klik tombol lalu klik beli sekarang dan menentukan alamat pengiriman barang. Setelah itu pilih opsi variasi jika terdapat variasi pilihan barang yang tersedia. Pilih jenis kurir pengiriman yang diinginkan dan sertakan voucher *shopee* dan koin *shopee* jika ada. Pilih metode pembayaran yang tersedia di dalam *shopee* dan untuk membuat pesanan di *shopee* dengan menekan tombol *checkout*.⁹



Gamabar 4.5 Halaman *checkout shopee*

⁹Shopee web, *Berbelanja di Shopee*, <https://shopee.co.id> di akses pada tanggal 18 maret 2025 Pukul 13.25 WITA

d. Prosedur pembayaran di *shopee*

Dalam transaksi jual beli di dalam aplikasi *shopee* terdapat beberapa sistem pembayaran yang bisa dipilih oleh pembeli, seperti berikut:¹⁰

- 1) Kartu kredit atau debit: dalam pembayaran ini terdapat ketentuan untuk pembeli dapat membeli produk dengan batas maksimal transaksi sebesar Rp 30.000.000
- 2) Transfer bank sistem pembayaran ini pembeli dapat melakukan pembayaran saat membeli produk di *shopee* dengan menggunakan metode *virtual account* dan transfer bank secara manual.
- 3) Melalui Indomaret sistem pembayaran ini dilakukan melalui Indomaret diseluruh Indonesia dengan cara lewat kasir atau melalui mesin pembayaran khusus yang sudah tersedia di Indomaret. Pembeli dapat melakukan pembayaran di Indomaret dengan ketentuan melakukan pembayaran dengan ketentuan minimal transaksi nominal Rp 20.000 dan transaksi maksimal di bawah Rp 5.000.000.
- 4) *Shopee pay* adalah salah satu layanan uang elektronik yang dimiliki aplikasi *shopee*. Adanya pembayaran menggunakan fitur tersebut transaksi pembayaran bisa dilakukan dengan cepat dan praktis. Pembayaran dengan menggunakan *shopee pay* dapat dilakukan pengisian dana menggunakan m-banking atau dengan mengisi langsung melalui gerai Indomaret dan alfamart di seluruh Indonesia.

¹⁰Shopee Web, "*Pembayaran yang Didukung Shopee*", <https://seller.shopee.co.id/>, diakses pada tanggal 18 maret 2025 pukul 13.33 WITA

- 5) *Spaylater* fitur pembayaran ini adalah salah satu yang dimiliki *shopee* dengan pinjaman instan dengan batas maksimal nominal Rp6.000.000
- 6) Bayar di tempat (COD) fitur pembayaran ini dapat dilakukan dengan cara membayar secara langsung ke kurir saat pesanan sudah sampai. Fitur pembayaran ini hanya dapat digunakan di toko online yang mengaktifkan fitur pembayaran COD dan pembayaran ini dapat dilakukan karena pembeli berdomisili di daerah yang dapat menerima fitur pembayaran COD.

e. Penilaian produk di *shopee*

Penilaian produk merupakan kumpulan penilaian dan ulasan produk yang telah diterima oleh pembeli. Dalam penilaian produk tersebut dapat mengetahui kepuasan pembeli atas produk yang diterima dan kepuasan pada saat berbelanja di toko tersebut. Adanya penilaian produk tersebut dapat memberikan acuan kepada calon pembeli.

Pembeli juga dapat mengukur keekspektasian barang melalui penilaian produk yang berada di aplikasi *shopee* ini. Dalam pemberian penilaian produk memiliki skala satu sampai lima bintang sebagai skala penilaian yang terbaik. Penilaian produk di dalam aplikasi *shopee* dapat dilihat di halaman hasil pencarian atau dalam halaman rincian produk.¹¹

f. Kelebihan dan kekurangan *shopee*

Kelebihan yang telah diberikan oleh pelayanan *shopee* yaitu berhasil dalam tiga hal utama yang terus diutamakan oleh *shopee*, seperti garansi *shopee*, gratis

¹¹Shopee Web, *Penilaian Produk Shopee*, <https://seller.shopee.co.id/>, diakses pada 18 Maret 2025. Pukul 13.49 WITA

ongkos kirim, dan garansi harga termurah. Garansi *shopee* memiliki fungsi untuk meningkatkan kredibilitas *shopee* di mata pembeli. Garansi *shopee* dalam fungsinya dilaksanakan untuk menahan pembayaran ke penjual sampai produk yang dipesan sampai ditangan pembeli dengan kondisi barang yang sesuai. Sistem garansi harga termurah juga memiliki fungsi untuk lebih banyak menarik pembeli dengan mendapatkan harga barang yang lebih murah. *Shopee* mengajak kerja sama dengan *seller* untuk menentukan harga, dan jika pembeli menemukan harga yang mahal maka *shopee* akan memberikan *voucher* potongan harga. *Shopee* dalam hal menarik pelanggan berinisiatif dalam tiga hal tersebut seperti garansi *shopee*, garansi harga termurah, dan gratis ongkos kirim maka dari itu *shopee* mampu bersaing dengan pesat dalam waktu yang cepat.

Kelebihan dari aplikasi *shopee* juga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kekurangan, seperti diantaranya pembeli dan penjual berada di tempat yang terpisah sehingga sangat tidak efisien dan rumit, terdapat deskripsi produk yang terlalu panjang dan tidak enak dilihat sehingga pembeli malas membaca, pencairan dana melalui rekening ke penjual membutuhkan waktu yang cukup lama, sistem gratis ongkos kirim sangat rumit bagi penjual karena harus mengunggah KTP dahulu, dan gambar produk yang dipajang biasanya tidak sesuai dengan barang aslinya.¹²

¹²Periamsyah., et al, Analisis Sistem E-Commerce pada Perusahaan Marketplace Mobile *Shopee* Indonesia, *Sensitek* (Juli, 2018),h. 568–569.

B. Praktik Akad Salam terhadap transaksi jual beli barang melalui aplikasi *shopee*

Jual beli online adalah proses transaksi jual beli melalui internet yang dilakukan kedua belah pihak. Di dalam jual beli online proses menawarkan barang, transaksi serta dalam pengiriman barang yang dijual belikan melalui proses internet yang terhubung. Di era digital sekarang ini terdapat banyak transaksi perdagangan melalui dunia maya (online atau via internet), sehingga antara penjual dan pembeli tidak dibatas, bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Penjual dan pembeli tidak lagi harus ada pertemuan antara penjual dan pembeli, melainkan cukup dengan menggunakan teknologi internet atau sosial media.¹³

Seiring dengan berkembangnya kemajuan zaman, di era modern saat ini semakin canggih, banyak penjual yang menawarkan dagangan atau jualannya melalui jaringan internet. Seperti di aplikasi *shopee*, bukalapak, toko pedia, lazada dan lain-lain. Sosial media bisa digunakan sebagai salah satu media dalam memasarkan dagangan penjual dengan mudah dan praktis, karena dengan menggunakan sosial media penjual dan pembeli tidak perlu bersusah payah dalam mencari barang yang dibutuhkan. Cukup pesan melalui media sosial maka barang tersebut sudah bisa didapatkan.

Dalam transaksi jual beli secara online melalui aplikasi *shopee*, penerapan akad *salam* dapat dijumpai dalam sejumlah tahapan transaksi yang umum dilakukan oleh pengguna. Akad *salam* merupakan suatu bentuk jual beli yang

¹³Ahliwan Ardhinata, Keridhaan (Antaradhin) dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik), *JESTT*, No. 1, Vol. 2 (Januari, 2015), h. 56.

mensyaratkan pembayaran dilakukan secara tunai di awal akad, sedangkan barang yang dibeli diserahkan kemudian pada waktu yang telah disepakati. Konsep ini sesuai diterapkan dalam jual beli online, khususnya pada sistem pembayaran di muka (transfer bank, dompet digital, dan sebagainya) sebelum barang diterima secara fisik oleh pembeli. Dalam konteks aplikasi *shopee*, praktik akad *salam* dapat dilihat dari urutan dan mekanisme transaksi antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui fitur-fitur yang disediakan oleh *platform* diantaranya:

1. Pemilihan barang

Dalam praktik akad *salam* terhadap transaksi jual beli barang pada aplikasi *shopee* dimulai dari pemilihan barang yang dilakukan oleh konsumen. Di tahap pertama ini pembeli menelusuri produk yang di sediakan oleh pihak penjual dengan melihat rincian atau deskripsi barang yang dicantumkan oleh penjual. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Deasi Yustika salah satu pengguna *shopee* yang ada di Lingkungan Teppo bahwa:

Saya memilih berbelanja secara online dikarenakan barang yang dijual itu beragam. Hampir semua barang tersedia di toko online *shopee*, mulai dari perabotan dapur, baju, aksesoris, elektronik, kosmetik, dan masih banyak lagi. Selain itu saya tertarik berbelanja melalui aplikasi *shopee* dikarenakan melihat dari gambar baju yang di unggah oleh pihak penjual, serta deskripsi produk yang ditampilkan oleh penjual mulai dari warna, ukuran dan bahan.¹⁴

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Susmita selaku pembeli melalui aplikasi *shopee* yang menyatakan bahwa:

“Ketika saya membeli barang di *shopee* berupa celana, saya terlebih dahulu membaca deskripsi produk yang dicantumkan pada kolom deskripsi oleh penjual.”¹⁵

¹⁴Deasi Yustika (27 tahun), Pembeli di *shopee*, wawancara, Lingkungan teppo Kelurahan Baru, 24 April 2025

¹⁵Susmita (24 tahun), Pembeli di *shopee*, wawancara, Lingkungan teppo Kelurahan Baru, 28 April 2025

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pembeli tertarik berbelanja melalui aplikasi *shopee* di karenakan *shopee* meyediakan berbagai kebutuhan konsumen. Serta sebelum melakukan konsumen melakukan pembelian pembeli terlebih dahulu melihat dan membaca deskripsi produk yang dicantumkan oleh penjual.

2. Proses pembayaran

Tahap selanjutnya dalam praktik akad *salam* terhadap transaksi jual beli barang melalui aplikasi *shopee* yakni pembayaran yang dilakukan di awal sebelum barang dikirimkan. Dalam sistem *shopee*, pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode pembayaran salah satunya yaitu transfer bank. Pembayaran ini menjadi tanda terjadinya akad antara penjual pembeli.

Hal ini juga sesuai disampaikan oleh Ardiansyah selaku pembeli melalui aplikasi *shopee* yang menyatakan bahwa:

Saya membeli baju untuk pkkmb menggunakan metode pembayaran transfer bank dikarenakan saya jarang dirumah di waktu pagi. Setelah itu *shopee* mengirimkan nomor virtual accout setelah itu saya salin dan lakukan pembayaran.¹⁶

Penjelasan yang sama oleh ibu salmiah selaku pembeli melalui aplikasi *shopee* bahwa:

Tappana pura upesan karana andandian mobile bangking u biasanya ubayar lewat bri link i. Mua' purami upilih sanga bank na diangmo pole nomor virtual anu nakirim shopee pura di'o dianmmo latto sangapa dibayar

Artinya:

Setelah saya pesan, karena saya tidak memiliki mobile bangking jadi biasanya saya membayar lewat bri link. Ketika selesai memilih nama bank

¹⁶Ardiansyah (20 tahun), Pembeli di *shopee*, wawancara, Lingkungan teppe Kelurahan Baru, 27 April 2025

akan muncul nomor virtual account yang dikirimkan pihak *shopee* kemudian harga yang akan dibayarkan muncul.¹⁷

Penuturan yang sama dengan saudari susmita selaku pembeli melalui aplikasi *shopee* yang menyatakan bahwa:

Saya memilih menggunakan metode pembayaran transfer bank dikarenakan saya sibuk dengan pekerjaan saya yang menyebabkan saya jarang dirumah. Setelah saya *checkout*, saya pilih bank BCA, kemudian saya dikirimkan nomor virtual account, kemudian saya melakukan pembayaran. Saya tinggal konfirmasi dan selesai.¹⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa proses pembayaran yang dilakukan beberapa konsumen di Lingkungan Teppo dalam melakukan transaksi jual beli barang melalui aplikasi *shopee* itu menggunakan metode pembayaran transfer bank atau pembayaran dimuka dikarenakan pihak pembeli terlalu sibuk dengan kegiatan dan pekerjaan dan metode pembayaran ini sangat mudah dilakukan dan praktis.

3. Pengiriman barang oleh penjual

Setelah pembeli melakukan proses pembayaran tahap ketiga pada praktik akad *salam* dalam transaksi jual beli barang melalui aplikasi *shopee* yaitu proses pengiriman barang oleh penjual kepada pembeli berdasarkan waktu dan tempat yang sudah disepakati.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh ibu Salmiah selaku pembeli melalui aplikasi *shopee* yang menyatakan bahwa:

Rua maali baju gamis naupaka lebarang waktunna andappa upesan dian memang tanggal napole sebelum lebaran. Tapi pas pura upesan berubai tanggalna, jari di'o baju gamis o pura lembaran dami anna pole

¹⁷Salmia (40 tahun), Pembeli di *shopee*, wawancara, Lingkungan teppo Kelurahan Baru, 25 April 202

¹⁸Susmita (24 tahun), Pembeli di *shopee*, wawancara, Lingkungan teppo Kelurahan Baru, 28 April 2025

Artinya:

Saya pernah membeli baju gamis untuk lebaran, sebelum saya memesannya tanggal estimasi baju gamis tersebut akan tiba sebelum lebaran. Tetapi setelah saya memesan tanggal estimasi berubah sehingga baju tersebut sampai setelah lebaran.¹⁹

Penjelasan yang sama dengan saudara Ardiansyah selaku pembeli melalui aplikasi *shopee* menyatakan bahwa:

Saya membeli baju kaos untuk saya gunakan pkkmb fakultas, sebelum saya memesan baju kaos itu estimasi yang ditampilkan penjual 3 hari sebelum saya pkkmb fakultas. Ketika saya pesan pengemasannya lama dan tanggal estimasi berubah sehingga pesanan saya terlambat.²⁰

Penuturan yang sama oleh saudari Masriani selaku pembeli melalui aplikasi *shopee* yang menyatakan bahwa:

Saya pernah membeli abaya, sebelum saya memesan estimasi yang ditampilkan oleh penjual tanggal 22-23 maret 2025 ketika pesanan dibuat selang beberapa hari tanggal estimasi berubah menjadi 23-25 maret 2025 sehingga abaya yang saya pesan lama datangnya.²¹

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa praktik akad *salam* terhadap transaksi jual beli barang melalui aplikasi *shopee*, dalam tahap proses pengiriman berdasarkan waktu dan tempat yang disepakati. Dimana dalam aplikasi *shopee* itu waktu pengiriman biasanya dicantumkan oleh pihak penjual dalam bentuk estimasi yang ditampilkan saat proses membuat pesanan, sedangkan tempat penyerahan barang ialah alamat yang diinput oleh pembeli pada *shopee*. Namun dalam praktik yang terjadi di Lingkungan tepo masih ditemukan beberapa kasus dimana penjual mengubah estimasi waktu pengiriman secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih

¹⁹Salmia (40 tahun), Pembeli di *shopee*, wawancara, Lingkungan tepo Kelurahan Baru, 25 April 2025

²⁰Ardiansyah (20 tahun), Pembeli di *shopee*, wawancara, Lingkungan tepo Kelurahan Baru, 27 April 2025

²¹Masriani (22 tahun), Pembeli di *shopee*, wawancara, Lingkungan tepo Kelurahan Baru, 28 April 2025

dahulu kepada pembeli.

4. Penyerahan barang dan penerimaan barang

Tahap yang terakhir dalam praktik akad *salam* terhadap transaksi jual beli barang melalui aplikasi *shopee* yaitu penyerahan dan penerimaan barang oleh penjual kepada pembeli. Setelah pembayaran dilakukan penjual diwajibkan untuk mengirimkan barang sesuai spesifikasi yang telah dijanjikan di awal akad. Pada saat pembeli sudah menerima pesanan, pembeli memiliki waktu untuk memeriksa kesesuaian barang yang ditampilkan di awal akad. Namun, apabila barang tidak sesuai pembeli dapat melakukan pengajuan pengembalian.

Adapun hasil wawancara dengan saudari Musdalifa selaku pembeli melalui aplikasi *shopee* yang menyatakan bahwa:

Pada saat saya menerima celana saya dan memeriksanya, celana yang saya terima tidak sesuai dengan ukuran yang saya pesan di awal pemesanan. Awalnya saya memesan ukuran M tetapi yang saya terima ukuran L dan XL dan pada saat saya mengajukan pengembalian tidak bisa dikarenakan pihak penjual tidak merespon ketika saya mengonfirmasi.²²

Penejelasan yang sama oleh saudari masriani selaku pemebeli melalui aplikasi *shopee* yang menyatakan bahwa:

“Saat saya menerima dan memeriksa pesanan saya, abaya yang saya terima tidak sama dengan warna yang ada pada gambar yang diunggah oleh penjual”²³

Pernyataan yang selaras dengan saudari susmita selaku pembeli melalui aplikasi *shopee* bahwa:

Ketika pesanan celana saya terima, kemudian saya memeriksanya ternyata celana yang saya pesan tidak sesuai dengan ukuran deskripsi yang ditampilkan oleh penjual, dan pada saat saya melakukan pengajuan

²²Musdalifa (21 tahun), Pembeli di *shopee*, wawancara, Lingkungan tepo Kelurahan Baru, 27 April 2025

²³Masriani (22 tahun), Pembeli di *shopee*, wawancara, Lingkungan tepo Kelurahan Baru, 28 April 2025

pengembalian tidak bisa.²⁴

Dari beberapa kasus yang terjadi pada responden peneliti menggambarkan pada transaksi jual beli belum sesuai dimana faktor utamanya dilihat dari ketidaksesuaian barang yang diterima, keterlambatan pengiriman hingga pengajuan pengembalian yang tidak dapat dilakukan. Disisi lain peneliti juga mendapatkan pernyataan dari salah satu konsumen shopee yang belum pernah sama sekali mengalami kendala sama sekali selama menggunakan shopee, hal ini disampaikan oleh saudara Evi Rahmayani sebagai pelaku usaha UMKM yang menyatakan bahwa:

saya sudah lama melakukan pembelian produk melalui aplikasi shopee bahkan beberapa stok barang yang saya jual itu saya beli di shopee mengenai kendalanya, saya belum pernah rasakan karena kita sebagai konsumen harus cermat dalam melihat dan memilih toko yang akan kita beli barangnya baik dari kelengkapan deskripsi, ulasan-ulasan konsumen sebelumnya hingga rating toko nya.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara, praktik akad salam dalam transaksi jual beli melalui aplikasi *shopee* di Lingkungan Teppo masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa pembeli mengalami ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan deskripsi yang ditampilkan penjual, baik dari segi ukuran maupun warna. Selain itu, pengajuan pengembalian barang sering terhambat karena kurangnya respon dari pihak penjual, sehingga menimbulkan kerugian bagi pembeli. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian penjual belum sepenuhnya menjalankan kewajiban dalam akad salam, khususnya dalam menjaga kejelasan spesifikasi barang dan memenuhi tanggung jawab sesuai kesepakatan awal. Namun demikian, ada juga

²⁴Susmita (24 tahun), Pembeli di *shopee*, wawancara, Lingkungan Teppo Kelurahan Baru, 28 April 2025

²⁵Evi Rahmayani (20 tahun), Pembeli di *shopee*, wawancara, Lingkungan Teppo Kelurahan Baru, 15 Agustus 2025

pembeli yang menyatakan tidak pernah mengalami kendala selama bertransaksi, karena lebih cermat dalam memilih toko dengan memperhatikan deskripsi, ulasan, dan rating penjual. Hal ini menggambarkan bahwa praktik jual beli salam melalui *shopee* tidak selalu bermasalah, tetapi masih terdapat sebagian penjual yang tidak jujur dan kurang bertanggung jawab.

C. Analisis penerapan Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/20000 terhadap transaksi jual beli barang melalui aplikasi shopee

Jual beli *salam* merupakan transaksi jual beli dengan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi dan pembayaran secara tunai dilakukan pada saat awal terjadinya akad dan dilakukan dengan cara sistem pemesanan. Jadi selama proses jual beli *salam* sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan maka diperbolehkan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh peneliti dalam bab-bab sebelumnya terdapat rukun dan syarat dalam melakukan jual beli *salam* yang harus dipenuhi oleh pihak penjual dan pembeli. Rukun dan syarat tersebut yakni sebagai berikut:

1. Penjual dan pembeli

Adanya kedua belah pihak yang melakukan akad transaksi jual beli. Pada saat melakukan jual beli *salam* terdapat *al-muslim ilaih* yaitu pihak penjual yang berarti orang yang diserahi dan *al-muslim* yaitu pihak pembeli yang berarti orang yang menyerahkan atau pemilik dari *as-salam*. Adanya *aqidain* tersebut sangat berpengaruh karena tidak bisa dikatakan akad kalau tidak adanya *aqidain* dan ijab kabul tidak akan terjadi. Dalam praktiknya dalam transaksi jual beli di aplikasi *shopee* sudah terdapat penjual dan pembeli yang melakukan akad dalam transaksi

jual beli tersebut. Maka rukun jual beli terkait *aqid* penjual dan pembeli sudah terpenuhi.²⁶

2. Objek *salam*

Objek dalam jual beli *salam* adalah harga serta barang yang dipesan. Sifat barang dan waktu penyerahan barang tersebut harus jelas. Harga dalam jual beli *salam* juga harus diketahui kejelasannya serta dibayarkan pada saat awal akad terjadi²⁷. Dalam transaksi jual beli barang yang menggunakan akad *salam* melalui aplikasi *shopee*, objek akad *salam* yang meliputi harga dan barang yang dipesan pada dasarnya telah terpenuhi sesuai dengan rukunnya. Hal ini ditandai dengan adanya kejelasan harga yang tercantum dan pembayaran yang dilakukan di awal akad saat *checkout*. Selain itu, deskripsi produk, gambar, dan pilihan variasi yang tersedia pada halaman produk memberikan gambaran sifat barang secara umum baik itu dari segi ukuran, bahan dan lain-lain sehingga unsur kejelasan objek dalam akad *salam* telah terpenuhi.

3. *Shighat* (ijab dan kabul)

Arti kata *ijab* yaitu adanya bentuk persetujuan penyerahan serah terima barang maupun pembayaran. Dalam praktik ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi *shopee*, *ijab* dan *kabul* terjadi pada saat seorang penjual memposting gambar produk yang dijualnya dengan keterangan barang dijual di aplikasi *shopee*. Pada saat ada pembeli yang melakukan *checkout* barang

²⁶Chairuman pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 48.

²⁷Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Cet. I ; Bogor: Penerbit Galian Indonesia, 2010), h. 176.

yang dipilih sampai tahap pembayaran maka kedua belah pihak antara penjual dan pembeli telah sepakat dan rukun jual beli *salam* sudah terpenuhi.²⁸

Di dalam jual beli *salam* juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, meliputi:

1. Pihak yang berakad adanya unsur ridha atau kerelaan dengan kedua belah pihak dan tidak adanya unsur ingkar janji serta cakap hukum. Dalam praktik ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi *shopee* terdapat salah satu pihak yaitu penjual yang ingkar janji karena menutupi sifat barang yang dijualnya tersebut dari pihak pembeli.²⁹ Syarat dalam jual beli *salam* tersebut belum terpenuhi karena terdapat pihak yang ingkar janji.

Di dalam surat al-Maidah ayat 1 juga dijelaskan mengenai perjanjian tersebut, sebagaimana surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu”³⁰

Terjemahan Bahasa Mandar :

E inggannana to matappa', pasilennarangi mie' assi-talliang

Di dalam ayat tersebut menjelaskan agar umat muslim dapat memenuhi janji yang sudah diucapkan, yaitu janji kepada allah serta janji dengan sesama manusia.

²⁸Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Cet. II; Depok: Rajawali Pers 2019), h. 225

²⁹Irawan, Konsep Ba'I *Salam* Dan Implementasiya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* (Vol 7 No. 14 Juli 2020), h. 48

³⁰Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 152.

2. Objek *salam*

- a. Barang yang akan dipesan harus jelas ciri dan spesifikasi barangnya, meliputi jenis bahan, macam, kualitas, ukuran yang jelas
- b. Barang diserahkan kemudian hari dan jelas batas waktu dan penyerahan barang berdasarkan kesepakatan.³¹

Sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

الْمَدِينَةُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ قَدِمَ: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ عَبَّاسُ بْنُ عَنْ
فِي فَلْيُسْلَفَ تَمَرٍ فِي أَسْلَفَ مَنْ: فَقَالَ وَالسَّيِّئِينَ السَّنَ فَالْتِّمَارِ يُسْلَفُونَ هُمْ وَ
مَعْلُومٍ أَجَلٍ إِلَى مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ كَيْلٍ

Artinya :

Diriwayatkan Bukhari dan Muslim: bahwasanya Nabi datang ke Madinah, dimana masyarakat melakukan transaksi *salam* (memesan) kurma selama satu tahun dua tahun², kemudian Nabi bersabda, barang siapa melakukan akad *salam* terhadap Ssesuatu, hendaklah dilakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas.

Hadist tersebut menekankan bahwa yang menjadi objek yakni barang dalam melakukan jual beli *salam* harus dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan sampai batas waktu yang jelas yaitu mencakup warna, sifat, kualitas dan ukuran serta penyerahan barang berdasarkan waktu yang telah ditentukan.³²

Dalam praktik ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi *shopee* ada beberapa pihak penjual yang menjelaskan deskripsi barang kurang lengkap dan jelas di dalam aplikasi *shopee*, seperti detail ukuran yang jelas mulai dari panjang lebar serta lingkaran pinggan, kualitas produk seperti dari bahan produk

³¹Januara Pahra, Akad *Salam* Menurut Fatwa DSN.MUI No.05/DSNMUI/IV/2000, *Jurnal Al-hiwalah: Sharia Economic Law*, (Vol 1 No. 1 Januari-Juni 2022), h. 92

³²Umul Muhimah, Akad *Salam* Dalam Jual Beli Online di Tinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam,*Skripsi* (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung,2017), h. 34

yang seharusnya dijelaskan secara detail sehingga pembeli berekspektasi barang yang datang sesuai dengan yang dilihat di dalam deskripsi produk dan di gambar produk namun pada praktiknya ada beberapa pembeli yang menerima barang yang tidak sesuai dengan deskripsi barang yang dijelaskan sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Maka dari itu belum bisa dikatakan memenuhi dalam syarat tersebut.

3. Harga

- a. Harga barang yang dijual dan penyerahannya harus sudah jelas dan tertera dalam perjanjian serta tidak boleh diubah.
- b. Pembayaran dalam jual beli *salam* harus diakui pada saat awal pembayaran modal yang dibayarkan kepada penjual.
- c. Sistem pembayaran serta jangka waktunya telah disepakati bersama.³³

Dalam praktik ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi *shopee* ini penjual telah mencantumkan harga di kolom keterangan harga barang yang telah disediakan oleh aplikasi *shopee*. Maka dari itu pihak pembeli dapat melihat dan mengetahui harga yang sudah tertera sehingga jika pembeli telah setuju dengan melakukan *checkout* barang tersebut dan melakukan pembayaran serta penjual mengirimkan barang tersebut. Maka syarat jual beli telah terpenuhi karena harga barang tersebut sudah tertera jelas. Sistem pembayaran di dalam aplikasi *shopee* sudah tertera dengan jelas dan ada beberapa pilihan yang dapat dipilih oleh pembeli. Pihak *shopee* juga sudah menentukan jangka waktunya sehingga kedua

³³Naila Amrullah, Praktik Akad *Salam* Dalam Jual Beli Bakso Perspektif Terjemah Kitab Fathul Qarib (Studi Kasus Warung Bakso Di Sironngge Kebutuh Jurang Banjar Negara), *Skripsi*, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K H. Saifuddin Zuhri, 2024), h. 35-36

belah pihak dapat mengetahui jangka waktu yang sudah ditentukan tersebut. dalam hal tersebut syarat jual beli *salam* sudah terpenuhi.

Dalam transaksi jual beli dengan akad *salam* ada beberapa rukun, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, jual beli dengan akad *salam* bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak H. Husain, yang menyatakan bahwa transaksi jual beli *salam* harus sesuai dengan rukun dan syaratnya serta hak penjual dan pembeli harus terpenuhi karena transaksi jual beli tidak boleh salah satu pihak mengalami kerugian tetapi jika terjadi kerugian maka transaksinya tidak terpenuhi menurut syariat islam.³⁴, seperti yang diriwayatkan Hadis Hasan, HR.Ibnu Majah yaitu :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya :

“Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan juga tidak boleh memudharatkan orang lain.”³⁵

Hadist tersebut menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap semua pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan, baik pembeli maupun penjual.

Adapun ketentuan Fatwa DSN-MUI NO:05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*.

1. Ketentuan pembayaran

Berikut adalah syarat-syarat pembayaran yang harus dipenuhi:

³⁴H. Husain, *Wawancara*, di Totoli Kec. Banggae Kab. Majene Tanggal 21 Mei 2025

³⁵<https://kitab-kuneg.blogspot.com/2022/03/tafsir-hadits-laa-dharara-wa-laa.html> di Akses Pada Tanggal 21 Mei 2025

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Dari penjelasan tersebut, dalam transaksi jual beli di aplikasi *shopee* sudah sesuai karena secara otomatis di dalam aplikasi *shopee* kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dapat mengetahui alat bayar dan jumlah yang harus dibayarkan.
- b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Dalam praktik transaksi jual beli di aplikasi *shopee* ketentuan ini pada dasarnya telah diterapkan, khususnya bagi transaksi yang menggunakan metode transfer bank. dalam sistem *shopee*, pembeli diwajibkan mentransfer sejumlah uang sesuai total transaksi setelah melakukan pemesanan, dan pembayaran tersebut menjadi syarat agar penjual dapat memproses dan mengirimkan barang.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Ketentuan ini telah diterapkan dalam praktik akad *salam* pada transaksi jual beli barang melalui *shopee*, khususnya dengan metode pembayaran melalui transfer bank. Dalam sistem *shopee*, ketika pembeli memilih metode transfer bank, pembayaran dilakukan secara langsung dan penuh sebelum penjual memproses dan mengirimkan barang. Tidak terdapat unsur pembebasan utang karena tidak ada kewajiban pembayaran sebelumnya yang dibatalkan atau digantikan. Pembayaran dianggap sah dan sesuai dengan syariat karena dilakukan di awal transaksi, dengan nominal yang telah ditentukan dan disepakati. Oleh karena itu, praktik pembayaran melalui transfer bank dalam transaksi di *shopee* telah sejalan dengan ketentuan akad *salam* sebagaimana diatur dalam fatwa tersebut.

2. Ketentuan barang

Terdapat ketentuan-ketentuan khusus mengenai barang yang menjadi objek dalam transaksi *salam*. Berikut adalah syarat-syarat barang dalam akad *salam*:

- a. Harus jelas ciri-cirinya penjual wajib memberikan informasi yang benar dan dapat diidentifikasi secara umum tentang barang yang dijual, seperti jenis, warna, ukuran, bentuk, atau karakteristik. Namun dalam praktik transaksi jual beli barang melalui aplikasi *shopee* di Lingkungan Teppo terdapat beberapa pembeli yang merasa dirugikan dikarenakan barang yang dikirim pihak penjual tidak sesuai dengan gambar produk yang di upload dan deskripsi produk yang ditampilkan oleh penjual.
- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Dalam transaksi jual beli barang melalui aplikasi *shopee* ada beberapa pihak penjual yang tidak menjelaskan secara keseluruhan mengenai spesifikasi barang seperti ukuran celana yang hanya menjelaskan lingkaran pinggangnya saja di deskripsi produk yang ditampilkan penjual. Sehingga pihak pembeli merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi produk yang dijelaskan. Maka dari itu spesifikasi barang tidak terpenuhi.
- c. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari setelah pembayaran dilakukan secara lunas di awal. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam akad *salam*, di mana salah satu syarat utamanya adalah pembayaran dilakukan secara tunai saat akad, sementara barang diserahkan di kemudian hari. Karena dalam sistem transaksi jual beli barang melalui aplikasi *shopee* yang menggunakan metode pembayaran transfer bank secara otomatis pihak *shopee* mengatur hal ini, di

mana pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui aplikasi, dan setelah pembayaran dinyatakan berhasil, penjual kemudian mengirimkan barang kepada pembeli.

- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Di dalam praktik transaksi jual beli di aplikasi *shopee* tempat penyerahan barang sudah diterapkan di dalam aplikasi *shopee* ketika pembeli menekan tombol *checkout* dan menentukan alamat pembeli, sudah langsung otomatis terdeteksi di dalam aplikasi tersebut waktu barang tersebut sampai dan alamat tempat penyerahan barangnya.
- e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Dalam praktik transaksi jual beli barang melalui aplikasi *shopee* yang terjadi di Lingkungan Teppo ini sudah sesuai karena pembeli memang tidak menjual barang tersebut.
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Dalam praktik transaksi jual beli barang di aplikasi *shopee* ketentuan tersebut telah sesuai karena berdasarkan hasil penelitian, peneliti tidak menemukan kasus yang serupa.

3. Ketentuan *salam* paralel

Dibolehkan melakukan *salam* paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama. Dalam praktik transaksi jual beli barang melalui aplikasi *shopee* yang terjadi di Lingkungan Teppo, para penjual secara langsung menawarkan barang kepada pembeli melalui *platform*, tanpa menunjukkan adanya transaksi awal berupa akad *salam* dengan pihak lain seperti *supplier* atau produsen. Transaksi yang terjadi hanya melibatkan satu akad, yaitu

antara penjual dan pembeli, dengan pembayaran di muka dan pengiriman barang di kemudian hari. *Shopee* sendiri hanya bertindak sebagai fasilitator, bukan sebagai pihak dalam akad. Oleh karena itu, dua akad terpisah yang menjadi ciri utama *salam* paralel tidak ditemukan dalam transaksi di *shopee*. Selain itu dari hasil observasi hingga pengambilan sampel informasi dari responden belum terjadi hal demikian karena biasanya jika stok barang pada penjual habis maka tidak dapat dilakukan pemesanan.

4. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya

Dalam ketentuan fatwa pada poin ini, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi mengenai penyerahan barang, yaitu:

- a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Namun pada praktiknya ada beberapa pihak penjual di *shopee* yang merubah tanggal estimasi tanpa memberitahu pihak pembeli akhirnya barang yang dipesan pihak pembeli melewati dari tanggal penyerahan barang yang sudah disepakati diawal akad serta barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang dicantumkan oleh pihak oleh pihak penjual. Maka ketentuan ini tidak sesuai hal ini juga dijelaskan oleh H. Husain bahwa jika terjadi kasus keterlambatan pengiriman barang maka pihak pembeli akan merasa rugi karena jangan sampai fungsi barang yang dia pesan itu harus sesuai waktu kalau lewat kan tidak akan terpakai, jelas hak pembeli tidak terpenuhi selain itu dalam transaksi jual beli harus sama-sama untung tanpa ada pihak yang merasa rugi.³⁶

³⁶H. Husain, *Wawancara*, di Totoli Kec. Banggae Kab. Majene Tanggal 21 Mei 2025

- b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Dalam praktik transaksi jual beli barang melalui *shopee* penjual tidak menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi karena dalam praktik ketidaksesuaian barang ini penjual malah menyerahkan barang dengan kualitas yang rendah dan penjual tidak meminta tambahan harga sama sekali kepada pembeli sehingga sudah sesuai dengan ketentuan tersebut.
- c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga. Dalam praktik transaksi jual beli barang melalui aplikasi *shopee* di Lingkungan Teppo, penjual menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi yang disepakati di awal akad dan pembeli tidak rela menerimanya sehingga ketentuan penyerahan barang pada poin ini tidak sesuai.
- d. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - 1) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya
 - 2) Menunggu sampai barang tersedia

Dari adanya ketentuan di atas dan adanya praktik ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan barang yang diterima, pembeli ingin membatalkan kontraknya namun belum sampai membatalkan kontraknya karena pembeli menunggu balasan dari penjual tetapi penjual tidak merespon. Jadi tidak dapat meminta kembali uangnya karena harus disetujui oleh pihak penjual terlebih dahulu

namun pada saat pembeli meminta pertanggung jawaban tidak ada respon dari penjual serta penjual tidak menawarkan solusi terhadap kesalahan barang yang sudah dikirimkan penjual.

5. Pembatalan kontrak

Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak. Dalam praktik transaksi jual beli barang melalui aplikasi *shopee*, pembatalan transaksi *diplatform shopee* hanya dapat dilakukan selama status pemesanan belum selesai atau barang belum terkirim. Setelah barang diterima oleh pembeli permohonan pembatalan atau pengajuan pengembalian tetap dapat diproses, sesuai persyaratan yang diberikan oleh pihak penjual namun praktik yang terjadi di Lingkungan Teppo pembeli tidak dapat melakukan pembatalan kontrak atau pengembalian dikarenakan pihak penjual tidak merespon konfirmasi pengajuan pengembalian oleh pembeli.

6. Perselisihan

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Dalam konteks transaksi jual beli barang melalui aplikasi *shopee*, perselisihan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan barang yang diterima oleh pembeli. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penyelesaian atas persoalan ketidaksesuaian barang yang diterima oleh pembeli melalui aplikasi *shopee* belum pernah sampai kepada tahapan penyelesaian melalui badan Arbitrase Syariah. Dalam praktiknya yang umum dilakukan oleh pembeli yang dirugikan ialah dengan memberikan penilaian

rendah (*low rating*) atau ulasan negatif terhadap penjual. Meskipun tindakan ini memengaruhi tingkat kepercayaan pembeli lain terhadap penjual yang bersangkutan namun hal tersebut tidak serta merta menyelesaikan masalah kerugian yang dialami pembeli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat Lingkungan Teppo memilih melakukan transaksi jual beli barang melalui situs *online* pada aplikasi *shopee* dengan menggunakan metode pembayaran via transfer bank dikarenakan mempermudah pembeli dalam bertransaksi karena praktis dan menghemat waktu. Bahwa dalam praktik akad *salam* terhadap transaksi jual beli barang melalui aplikasi *shopee* di Lingkungan Teppo terdapat beberapa pihak penjual di *shopee* yang mengirimkan barang tidak sama dengan gambar yang di *upload* pada etalase serta tidak sesuai dengan deskripsi barang yang dijelaskan oleh pihak penjual. Sehingga barang yang datang ditangan pembeli tidak sesuai dengan yang dipesan di awal akad transaksi jual beli barang melalui aplikasi *shopee*.
2. Dalam praktik akad *salam* terhadap transaksi jual beli barang melalui aplikasi *shopee* yang terjadi di Lingkungan Teppo, jika di analisis dalam Fatwa DSN No:05/DSN-MUI/IV/2000 praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dikarenakan adanya beberapa penjual menerapkan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN.MUI tentang *salam*, seperti tidak adanya kejelasan spesifikasi barang, keterlambatan pengiriman melebihi estimasi yang disepakati, dan ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan deskripsi awal yang tertera di aplikasi serta adanya beberapa penjual yang tidak merespon ketika pembeli ingin mengajukan pengembalian. Hal ini

menunjukkan bahwa penerapan ketentuan fatwa belum sepenuhnya dilaksanakan oleh beberapa pelaku transaksi jual beli barang melalui *shopee* sehingga pembeli merasa dirugikan.

B. Saran

1. Penjual

Penjual dapat memberikan informasi yang jelas mengenai sifat barang, spesifikasi barang, kuantitas barang, dan kualitas barang serta tidak ada hal yang ditutupi oleh penjual mengenai barang tersebut dari pembeli. Jika barang yang dipesan kosong hendaknya mengkonfirmasi dahulu ke pihak pembeli.

2. Pembeli

Pembeli dapat lebih teliti dan berhati-hati dalam membeli serta memilih produk. Jika barang yang akan dibeli belum jelas mengenai sifat barang, spesifikasi barang, kuantitas barang, dan kualitas barang bisa ditanyakan kepada pihak penjual terlebih dahulu melalui kolom chat serta meminta foto barang ulang agar pembeli yakin dalam melakukan *checkout* barang tersebut sudah sesuai dengan deskripsi dan foto produk yang dipasang.

DAFTAR PUSTAKA

- **Al-Qur'an dan Terjemahan**

Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019

Bodi, Muh Idham Khalid, dkk. *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.

- **Buku**

Wijaya, Andy *The Art of Digital Marketing: Strategi Pemasaran Generasi Milenial*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.

Abdullah, Ru'fah *Fiqh Muamalah*, Serang: Media Madani, 2020.

Djuaeni Ghony dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. II; Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2013.

Fauzia, Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqasbid Al-Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2003.

Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali, 2020.

Hidayat, Rahmat *Buku ajar pengantar Fiqh Muamalah*, 2020

Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.

Rosalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.

Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Surijah, Andreas Budihardjo *UMKM Sintas Pandemi Strategi Bertahan Dan Bertumbuh*. Jakarta: Prasetya Mulya Publishing, 2021.

Sudjarwo, *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Siregar, Hariman surya dan Koko Khaeruddin. *Fiqh Muamalah Teori dan implementasi*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019.

- **Jurnal/Artikel**

Andriati, Leni. *Hadist dan Sejarah Perkembangannya*. Jurnal Ilmu Hadis Vol.4 No.2, (2020): h. 154

Gudianto, Candra. *Analisis Sistem E-Commerce Shopee Untuk Meningkatkan Daya Saing Menggunakan Metode S.W.O.T* Jurnal Of Information Technology Vol.2 No.1.2, (2022): h. 7-8

Indah, Pratiwi Nuning. *Penggunaan Video Call dalam Teknologi Komunikasi*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol.1 No.2, (2017): h. 211

Irawan. *Konsep Ba'i Salam Dan Implementasinya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional*. Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol.7 No.14. (2020): h. 48

- Martana, Salmon Priaji. *Problematisa Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia*. Jurnal Teknik arsitektur Vol.34 No.1. 2006.
- Mufida. *Pendekatan Teologis Normatif Dalam Islam*. Jurnal Misykat Vol.2 No.1. (2017): h. 156
- Rahayu, Ari Kurnia Sri. *Penerapan Jual Beli Akad Salam dalam Layanan Shopee*. Jurnal Ar-ribbu Vol.3 No.2. (2020): h. 97
- Rifa'i. *Kajian Masyarakat Beragama Prespektif Pendekatan Sosiologis*. Jurnal Vol.2 No.1. (2018): h. 28-29
- Saprida. *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, Jurnal Ilmu Syariah Vol.4 No.1,(2016): 124
- Sastika, Widya. *Analisis Kualitas Layanan dengan Menggunakan E-Service Quality untuk Mengetahui Kepuasan Pelanggan Belanja Online Shopee*. Jurnal Ikraith No. 2, Vol. 2 (Juli, 2018): h. 70
- Shafa, Pradika Muuthiya. *Pengaruh Harga, Ulasan Produk Dan Metode Pembayaran Terhadap Keputusan Pembelian Dalam Berbelanja Online Melalui Aplikasi Shopee*. Jurnal Stei, (2020): h. 5
- Shobirin. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol.3 No.2. (2015): h. 243
- Taufiq. *Memakan Harta Secara Bathil*. Jurnal Ilmia Syariah Vol.17 No.2, (2018): h. 249

• Skripsi

- Chanifah, Naili Nur. *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Marketplace Online Shopee*. Skripsi. 2021.
- Faizah, Ainun. "Pengaruh Kemudahan E-Commerce *Shopee* Terhadap Perilaku Konsuntif Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya". Skripsi. 2020.
- Hasanah, Alfiyatul. "Aspek gharar dalam Program sistem *shopee* affiliate studi pada member *shopee* Affiliatedi Malang". Skripsi. 2024.
- Khoirul, Umami Alvina. "Analisis Hukum Jual Beli Melalui Perantara Aplikasi *Shopee* Prespektif Regulasi Transaksi Elektronik dan Hukum Perjanjian Syariah". Skripsi. 2019.
- Lili, Rahmawati. "Pengaruh E-Commerce *Shopee* dan Keputusan Pembelian Terhadap Perilaku Konsuntif Masyarakat Desa Rejo". Skripsi. 2023.
- Minuriha, Diyah ayu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam Market Place Online *Shopee* di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya". Skripsi 2018
- Noviantri Nurmiah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online *Shopee* dan Perlindungan Konsumen di *Shopee* Menurut Mahasiswa Uin Syahid Jakarta". Skripsi. 2019
- Pratiwi, Pramudia Wulan. "Praktik Jual beli Jizaf Prespektif Hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung)". Skripsi. 2020

Setiawan, Adieb. “Problematika Transaksi Online Menggunakan *Shopee* di Kalangan Mahasiswa IAIN Madura”. *Skripsi*.2020

Tiara, Risma Ayu. “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Sistem Pengembalian Barang dan Dana Jual Beli Marketplace *Shopee*”. *Skripsi*.2023

Zaky, Nur Sovia Aulia. “Pengaruh E-service Quality dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada E-commerce *Shopee*)”.*Skripsi*. 2021

- **Website**

<https://khazanahquraniyah.com/transaksi-jual-beli-akad-salam/> di akses pada Tanggal 23 Oktober 2024, Pukul 12.00 WITA

Profil MUI, <http://repository.unj.ac.id/26195/11/Profil.pdf> di akses pada tanggal 23 Oktober 2024 pukul 09:21 WITA

<https://repository.uin-suska.ac.id/20453/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf> di akses pada tanggal 23 oktober 2024 pukul 09:35 WITA

<http://repository.uinbanten.ac.id/8673/4/SHES181130077Bab%20II.pdf> di akses pada tanggal 24 oktober 2024 pukul 15.00 WITA

<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/jual-beli-salam> di akses pada tanggal 25 Oktober 2024 pukul 22.00 WITA

[https://www.kargo.tech/post/kelebihan-dan-kekurangan-membayar pengiriman-lewat-cod-bank-transfer-atau-virtual](https://www.kargo.tech/post/kelebihan-dan-kekurangan-membayar-pengiriman-lewat-cod-bank-transfer-atau-virtual). di akses pada tanggal 17 januari 2025 pukul 23.00 WITA

Lampiran I

DATA INFORMAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan	Alamat
1	Salmiah	P	40 tahun	Pembeli	Teppo
2	Deasi Yustika	P	27 tahun	Pembeli	Teppo
3	Susmita	P	24 tahun	Pembeli	Teppo
4	Ardiansyah	L	20 tahun	Pembeli	Teppo
5	Musdalifah	P	21 tahun	Pembeli	Teppo
6	Masriani	P	22 tahun	Pembeli	Teppo
7	Evi Rahmayani	P	20 tahun	Pembeli	Teppo

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

Pembeli

1. Apa alasan anda tertarik melakukan jual beli melalui aplikasi shopee?
2. Jenis barang apa saja yang sering anda beli di aplikasi shopee?
3. Metode pembayaran apa yang biasa anda gunakan saat berbelanja di shopee?
4. Bagaimana proses anda dalam melakukan pembayaran (misalnya transfer bank, mobile banking, atau melalui agen seperti BRI Link)?
5. Apakah anda pernah mengalami perubahan estimasi pengiriman setelah melakukan pemesanan? Jika iya, bagaimana tanggapan anda?
6. Apakah anda pernah menerima barang yang tidak sesuai dengan deskripsi atau gambar yang tertera di aplikasi?
7. Jika barang tidak sesuai, apakah Anda pernah mencoba mengajukan pengembalian barang? Bagaimana prosesnya?

Pihak Akademisi

1. Bagaimana dalam hukum Islam jika terjadi ketidaksesuaian barang yang dipesan dengan barang yang diterima? Apakah hal tersebut melanggar ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN.MUI Tentang salam?
2. Bagaimana pandangan bapak jika terjadi keterlambatan pengiriman barang dalam akad salam?
3. Bagaimana pandangan bapak mengenai pemberian vouhcer belanja ketika terjadi keterlambatan pengiriman barang kepada pembeli? Apakah hal tersebut tetap bertentangan dengan ketentuan penyerahan barang dalam Fatwa DSN.MUI Tentang salam?

Lampiran III

DOKUMENTASI



Wawancara dengan pihak akademisi pada tanggal



Wawancara dengan saudari Deasi Yustika pembeli di shopee



Wawancara dengan saudari Masriani pembeli di shopee



Wawancara dengan Ibu Salmiah pembeli di shopee



Wawancara dengan saudari Susmita pembeli di shopee



Wawancara dengan saudara Ardiansyah pembeli di shopee



Wawancara dengan saudari Musdalifah pembeli di shopee



Wawancara dengan saudari Evi Rahmayani pembeli di shopee

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Penulis bernama Novianti, lahir pada tanggal 08 September 2003 di Lingkungan Garo'go Selatan, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, dari pasangan ayah Jufri dan Ibu Sarminah. Riwayat pendidikan bermula di Bangku Sekolah Dasar yaitu SDN 31 Inpres Teppo dan Selesai Pada tahun 2014. Setelah enam tahun mengenyam pendidikan di bangku sekolah dasar, pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Rujukan Majene, dan selesai pada tahun 2017. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Majene, mengambil jurusan Administrasi Perkantoran dan selesai pada tahun 2020. Di tahun yang sama penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.